



**P U T U S A N**

**No. 1872 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	MUHAMMAD IKHSA INGRATUBUN, SE BACHDER SALEH INGRATUBUN;
Tempat Lahir	:	Ujung Pandang;
Umur/ tanggal lahir	:	41 Tahun/ 26 Desem 1968;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Komplek Depdikbud Rt 006, Kelurahan Pejaten Barat, Kec. I Minggu Jakarta Sela
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta / Direkto Aura Putri Membang

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan surat perintah penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 77/Pen.Pid/2010/PN.Tjg tertanggal 23 Juni 2010;
2. Menjalani pembantaran berdasarkan penetapan pembantaran dari Majelis Hakim tertanggal 25 Juni 2010 dengan Nomor : 77/Pid.Sus/2010/PN.Tjg sejak tanggal 25 Juni 2010 sampai dengan sekarang;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa :

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E bin BACHDER SALEH INGRATUBUN selaku Direktur CV. Aura Putri Membangun Jakarta yang merupakan rekanan pelaksana penyedia barang dan jasa pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan

Hal. 1 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 bersama-sama dengan TAUFIK RAHMAN, S. Sos bin M. YUSNI (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku Pejabat Pemimpin Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 dan GUNADI SUPRIYADI, S.Sos (dalam daftar pencarian orang) selaku pihak yang mengerjakan pembangunan 2 (dua) buah menara setinggi 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter, antara kurun waktu bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, bertempat di Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong di Jalan Gerilya No. 172 A Tanjung Kabupaten Tabalong atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan dokumen DPA-SKPD di Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong terdapat Proyek Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007 dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Tabalong senilai Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), didalamnya terdapat item belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pembangunan Base Transmision Station (BTS) senilai Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong yakni Drs. AKHMAD TAJUDDIN, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Kepala KPDE Kab. Tabalong Nomor : 065/07A/KPDE tanggal 2 Januari 2007 tentang Penanggungjawab Kegiatan, Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi, dengan susunan sebagai berikut :

1. Drs. AKHMAD TAJUDDIN, M.Si sebagai Penanggung jawab Kegiatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TAUFIK RAHMAN, S.Sos sebagai Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan;
3. EDDY SURYANI, S.Sos sebagai Staf Administrasi / Teknis Kegiatan;
- Selanjutnya Drs. AKHMAD TAJUDDIN, M.Si selaku Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong dan Penanggungjawab Kegiatan menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang Panitia Pembelian Barang / Jasa Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik, dengan susunan sebagai berikut :
  1. Drs. Akhmad Tajuddin, M.Si sebagai penanggung jawab kegiatan;
  2. Taufik Rahman, S.Sos sebagai Pemimpin Pelaksana/Teknis Kegiatan;
- Selanjutnya Drs. Akhmad Tajuddin, M.Si selaku Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong dan Penanggungjawab Kegiatan menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 4 Juni 2007 tentang Panitia Pembelian Barang / Jasa Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik, dengan susunan sebagai berikut :
  1. ZAINUDDIN, S.Sos sebagai Ketua;
  2. SLAMET RIYADI, S.T sebagai Sekretaris;
  3. YURIKE X.W, SSTP, M.Si sebagai Anggota;
  4. RAKHMAN NORRAHIM, S.E sebagai Anggota;
  5. M. REZA ANWARI, S.T sebagai Anggota;
- Bahwa selanjutnya Panitia Pembelian Barang/Jasa melakukan proses pelelangan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 08/PL-KPDE/APBD/2007 tanggal 28 Juni 2007, dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut :
- Proses pelelangan dilaksanakan dengan cara pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, artinya proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia

Hal. 3 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa setelah memasukkan penawaran. Pengumuman pelelangan umum dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2007 melalui surat kabar Propinsi Kalimantan Post edisi tanggal 14 Juni 2007 dan lewat internet dengan alamat situs [www.kabupaten\\_tabalong.go.id](http://www.kabupaten_tabalong.go.id) ;

- Bahwa setelah pengumuman, pada tanggal 15 s/d 22 Juni 2007 dilakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang yang bertempat di kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong yang ikut mendaftar sebagai peserta lelang kegiatan pengadaan barang dan jasa (Pekerjaan Pengadaan Jaringan Komputer lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong) ada 9 (sembilan) perusahaan yaitu : 1. CV. Widya Kencana yang diwakili oleh M. IHSAN, 2. CV. Giri Agung Mulia yang diwakili oleh M. IHSAN, 3. CV. Perkasa Muda Arta yang diwakili oleh M. IHSAN, 4. CV. Giri Agung Sentosa yang diwakili oleh SUWARDI, 5. CV. Sekar Taji, 6. CV. Dinamika Bumi Pertiwi, 7. CV. Tenaga Gerak, 8. CV. Bintang Bumi dan 9. CV. Aura Putri Membangun yang diwakili oleh Manager Operasional Ir. FACHRUDDIN LUTFI;
- Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2007, dilaksanakan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) oleh Panitia Pengadaan bertempat di Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong di Jl. Gerilya No. 174 A Tanjung, yang dihadiri oleh CV. Widya Kencana yang diwakili oleh M. IHSAN, CV. Giri Agung Mulia yang diwakili oleh : M. IHSAN, CV. Perkasa Muda Arta yang diwakili oleh M. IHSAN, CV. Giri Agung Sentosa yang diwakili oleh SUWARDI, CV. Aura Putri Membangun yang diwakili oleh Manager Operasional Ir. FACHRUDDIN LUTFI, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 02/PL-KPDE/APBD/2007 tanggal 20 Juni 2007 yang memuat penjelasan isi dokumen lelang, dimana semua pertanyaan atau perubahan isi dokumen lelang. Berita Acara ini merupakan dokumen akhir yang harus dijadikan pedoman dalam pemasukan penawaran, dan saat dilakukan penjelasan pekerjaan diumumkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- Kemudian para calon penyedia barang / jasa memasukkan penawaran pada kotak penawaran yang disediakan sampai saat penutupan kotak penawaran atau satu jam sebelum pembukaan penawaran. Pemasukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dimulai pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2007 pukul 11.00 Wita dan ditutup pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2007 pukul 11.15 Wita, kemudian Panitia membuka kotak penawaran pada pukul 11.25 Wita. Metode yang digunakan dalam pemasukan penawaran adalah metode satu sampul, dimana dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi dimasukkan dalam satu amplop, dan jumlah sampul penawaran yang masuk 3 (tiga) buah Surat Penawaran, yaitu :

1. CV. Aura Putri Membangun Rp. 755.000.000,- ;
2. CV. Widya Kencana Komputer Rp. 755.750.000,- ;
3. CV. Giri Agung Sentosa Rp. 755.500.000,- ;

Bahwa sistem evaluasi penawaran yang digunakan adalah sistem gugur. Dan dari tiga penawaran yang dinyatakan lengkap pada pembukaan penawaran dilakukan evaluasi administrasi terhadap tiga penawaran yang masuk dan tiga penawaran yang memenuhi syarat administrasi untuk dapat dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga. Sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 04/PL-KPDE/APBD/2007 tanggal 26 Juni 2007, evaluasi dilakukan terhadap tiga penawaran tersebut yang masuk dan lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/PL-KPDE/APBD/2007 tanggal 26 Juni 2007;

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa membuat usulan penetapan pemenang lelang paket pekerjaan pengadaan peralatan jaringan komputer dengan surat Nomor : 09/PL-KPDE/APBD/2007 tanggal 28 Juni 2007;
- Setelah itu Kepala KPDE Kab. Tabalong membuat surat Kepala KPDE Kab. Tabalong Nomor : (tanpa nomor) /KPDE/APBD/2007 tanggal 28 Juni 2007 perihal Penetapan Pemenang Lelang Paket Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer, yaitu :
- CV. Aura Putri Membangun sebagai pemenang ;
- CV. Widya Kencana Komputer sebagai pemenang cadangan I ;
- CV. Giri Agung Sentosa sebagai pemenang cadangan II ;

Hal. 5 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Panitia Pengadaan membuat Pengumuman Pemenang Lelang dengan Surat Nomor : 10/PL-KPDE/APBD/2007 tanggal 28 Juni 2007 sebagai berikut :
- CV. Aura Putri Membangun sebagai pemenang ;
- CV. Widya Kencana Komputer sebagai pemenang cadangan I ;
- CV. Giri Agung Sentosa sebagai pemenang cadangan II ;
- Bahwa dari hasil pelelangan umum diperoleh pemenang lelang Proyek Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007, CV. Aura Putri Membangun dengan direktur M. IKHSAN INGRATUBUN, S.E ditetapkan sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp. 755.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) yang ditetapkan oleh Kepala KPDE Kab. Tabalong / Penanggungjawab Kegiatan tertanggal 28 Juni 2007;
- Selanjutnya Drs. AKHMAD TAJUDDIN, M.Si, selaku Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong dan Penanggung jawab Kegiatan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 027/064/KPDE/ 2007 tanggal 09 Juli 2007, yang isinya memerintahkan Terdakwa M. IKHSAN INGRATUBUN direktur CV. Aura Putri Membangun untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan jaringan komputer lokasi Kecamatan Tanjung dan Murung Pudak, Nomor Kontrak : 027/63/KPDE/2007 tanggal 09 Juli 2007 dengan nilai kontrak Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan ketentuan pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian / Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/63/KPDE/ 2007 tanggal 09 Juli 2007, pihak CV. Aura Putri Membangun harus melaksanakan pekerjaan sesuai dalam kontrak, yaitu sebagai sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Total harga
I	<b>PENGADAAN HARDWARE</b>			
	1. Unit Power System (UPS) 1200 VA	3.00 Unit	4.000.000,-	12.000.000,-
	2. Swicth 8 Port 100 Mbps unmanaged	12.00 Unit	1.000.000,-	12.000.000,-
	3. Acces Point Wireless 11/54 Mbps 2,4 Ghz Outdoor	3.00 Unit	15.000.000,-	45.000.000,-
	4. Bridge Wireless 11/54 Mbps Outdoor	11.00 Unit	8.000.000,-	88.000.000,-
	5. Antena Sector 20 dbi 2,4 Ghz	4.00 Unit	14.000.000,-	56.000.000,-
		11.00 Unit	2.000.000,-	22.000.000,-
		21.00 Unit	3.000.000,-	63.000.000,-





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Hal. 7 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.	b. Setting NAT	1.00 Unit	1.000.000,-	11.000.000,-
	c. Setting IP Address Double Ethernet		1.000.000,-	12.000.000,-
	d. Setting IP Tables	11.00 Unit	3.600.000,-	12.000.000,-
	e. Setting Routing Table	12.00 Unit	400.000,-	3.600.000,-
	f. Setting IP Registrasi Client	12.00 Unit		8.400.000,-
		1.00 Unit	10.000.000,-	
	2. Setting & Instalasi Jaringan	21.00 Unit		30.000.000,-
	a. Setting Port Switch			
	b. Cabling System	3 Unit		
	c. Kremping RJ - 45			
	d. Setting Domain, IP Client Server			
	e. Install Card Wireless Client			
	3. Install ACCESS POINT WIRELESS Outdoor meliputi :		5.200.000,-	57.200.000,-
	a. Install Braket Wireless			
	b. Install Firmware			
	c. Install SSID			
	d. Setting IP Wireless	11 Unit		
	e. Setting Wep Key Wireless			
	f. Setting Radius			
	g. Setting Antena Wireless			
	h. Double Registrasi MAC Address		2.000.000,-	42.000.000,-
VI.	4. Install Bridge Wireless Outdoor meliputi :	21 Unit		
	a. Install Braket Wireless			
	b. Install Firmware			
	c. Install SSID Access Point			
	d. Install MAC Address			
	e. Setting Antena Wireless			
	f. Pointing		11.000.000,-	22.000.000,-
	5. Install Wireless Access Point Indoor meliputi :	2 Unit		
	a. Install Braket Wireless			
	b. Install Firmware			
	c. Install SSID			
	d. Setting IP Wireless		16.000.000,-	16.000.000,-
	e. Setting Wep Key Wireless		8.000.000,-	8.000.000,-
	f. Setting Setting Radius			
	g. Setting Antena Wireless	1 Paket	2.000.000,-	24.000.000,-
	6. Install VOIP Gateway	1 Paket	1.355.000,-	1.355.000,-
	a. Install Firmware VOIP			
	b. Setting VOIP Gateway	12 Unit	16.900.000,-	16.900.000,-
	c. Setting IP Port VOIP	1 Paket		
	d. Setting Number Call ID			
	7. Install Tower			
	a. Tower 60 Meter		20.000.000,-	
	b. Tower 30 Meter			20.000.000,-
	8. Instalasi Kabel Listrik	1 Paket		
	9. Protektor Aksesories Kabel			
PEMELIHARAAN				
1. Melakukan pendampingan (technical assistance) sampai dengan proses system berjalan.				
2. Melakukan trouble shooting.				
Mobilisasi dan Demobilisasi				
Total				755.000.000





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pemasangan dan instalasi peralatan jaringan berlokasi di Kantor KPDE Kab. Tabalong di Jl. Gerilya No. 172 A Tanjung, sedangkan lokasi pembangunan menara setinggi 60 (enam puluh) meter berada di belakang Kantor KPDE atau disamping gedung Saraba Kawa di Jl. Gerilya No. 172 A Tanjung, dan menara setinggi 30 (tiga puluh) meter lokasinya berada disamping Kantor BAPEDALDA Kab. Tabalong atau berada di samping Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabalong di Jl. Ir. PHM. Noor Tanjung ;
- Bahwa pemasangan jaringan / client dilaksanakan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi antara lain yaitu RSUD H. Badaruddin Tanjung, Dinas Pertanian dan Perikanan, Bagian Humas Pemerintah Daerah Kab. Tabalong, Bagian Umum Pemerintah Daerah Kab. Tabalong, BAPEDALDA Kab. Tabalong, BAPPEDA Kab. Tabalong, Kesbanglinmas Kab. Tabalong, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabalong, Inspektorat Daerah Kab. Tabalong serta Dinas Kehutanan Kab. Tabalong;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian / Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/63/KPDE/ 2007 tanggal 09 Juli 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007, Terdakwa M. IKHSAN INGRATUBUN, S.E jabatan direktur CV. Aura Putri Membangun yang bertindak atas nama CV. Aura Putri Membangun, berkedudukan di Jalan Pejaten Barat No. 06 Wisma Pejaten Barat Lantai 3 Jakarta harus memasok barang dan jasa sebagaimana dirinci dalam daftar kuantitas dan daftar harga, harus menyelesaikan penyerahan barang dan jasa sesuai dengan jadwal dan di tempat yang telah ditetapkan daftar keperluan yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak, pembayaran uang muka diberikan sebesar 30 % dari nilai kontrak setelah menyerahkan jaminan uang muka dari Bank atau jasa asuransi sebesar nilai uang muka yang diterima, pembayaran berikutnya sesuai dengan prosentase pekerjaan yang telah dilaksanakan dikalikan dengan harga satuan barang berdasarkan kontrak setelah CV. Aura Putri Membangun menyampaikan Permintaan Pembayaran dan dokumen (faktur yang memuat rincian, kuantitas harga satuan dan jumlah barang dan jasa yang telah

Hal. 9 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang), apabila CV. Aura Putri Membangun tidak dapat menyerahkan barang dan jasa dalam waktu yang telah ditentukan maka CV. Aura Putri Membangun dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga barang yang belum diserahkan untuk setiap hari kalender keterlambatan, dengan ketentuan denda tersebut sebesar-besarnya 5 % (lima persen) dari harga kontrak, denda tersebut akan dikurangkan dari pembayaran kepada pihak CV. Aura Putri Membangun;

- Bahwa diawal akan dilakukan proses pengadaan, Terdakwa yang masih memiliki hubungan keluarga dengan TAUFIK RAHMAN, S.Sos selaku PPTK dalam Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007, diinformasikan oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos bahwa ada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007, dan Terdakwa selaku direktur CV. Aura Putri Membangun diminta untuk mengirim kelengkapan dokumen CV. Aura Putri Membangun yang akan disusun dalam dokumen penawaran CV. Aura Putri membangun untuk mengikuti proses pengadaan Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim kelengkapan dokumen termasuk harga penawaran CV. Aura Putri Membangun kepada TAUFIK RAHMAN, S.Sos guna diikutkan dalam proses pengadaan;
- Bahwa yang membuat dan menyusun dokumen penawaran CV. Aura Putri Membangun adalah TAUFIK RAHMAN, S.Sos, sedangkan Terdakwa selaku direktur CV. Aura Putri Membangun hanya diminta Terdakwa untuk mengirim kelengkapan dokumen penawaran yang kemudian diajukan kepada Panitia Pengadaan;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa selaku direktur CV. Aura Putri Membangun mengirimkan teknisnya yaitu JANUAR ADI BUANA atau BONO dan BAMBANG ARI untuk melakukan pemasangan dan instalasi perangkat jaringan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan pemasangan jaringan dan pembangunan dua menara setinggi 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa selaku direktur CV. Aura Putri Membangun tidak pernah secara langsung datang ke lokasi pekerjaan dan memeriksa secara langsung pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa pembangunan 2 (dua) buah menara / tower setinggi 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter tidak dilakukan oleh CV. Aura Putri Membangun, melainkan dikerjakan oleh GUNADI SUPRIYADI, S.Sos yang bukan merupakan sub kontraktor CV. Aura Putri Membangun, dimana GUNADI SUPRIYADI, S.Sos tidak pernah ada kesepakatan kerjasama antara pihak CV. Aura Putri Membangun dengan GUNADI SUPRIYADI, S.Sos dalam melaksanakan pembangunan kedua menara tersebut, dan GUNADI SUPRIYADI, S.Sos dalam melaksanakan pembangunan kedua menara tersebut dibayar langsung oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos selaku PPTK sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan dalam dua tahap yaitu yang pertama sebelum dilakukan pekerjaan atau sebagai tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua setelah dilaksanakan pembangunan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa GUNADI SUPRIYADI, S.Sos dalam membangun menara setinggi 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter, baik oleh Terdakwa selaku direktur CV. Aura Putri Membangun maupun oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yakni TAUFIK RAHMAN, S.Sos, tidak pernah diberi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai acuan untuk membangun kedua menara tersebut, sehingga ketika kedua menara tersebut selesai dibangun ternyata tidak sesuai spesifikasi sebagaimana tercantum dalam RAB antara lain untuk menara setinggi 60 meter hanya dibangun setinggi 51,5 meter, sedangkan menara setinggi 30 meter hanya dibangun setinggi 28,1 meter serta material besi galvanized yang dipasang hanya besi cor biasa ;
- Bahwa dalam pencairan uang muka pekerjaan 30%, Terdakwa dan TAUFIK RAHMAN, S.Sos menyuruh GUNADI SUPRIYADI, S.Sos untuk membuat buku tabungan di Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanjung dengan nomor rekening 005.03.01.15363.9 yang merupakan salah satu

Hal. 11 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk dapat dicairkan uang muka pekerjaan, kemudian dengan menggunakan buku tabungan milik GUNADI SUPRIYADI, S.Sos tersebut, TAUFIK RAHMAN, S.Sos selaku PPTK bersama-sama dengan GUNADI SUPRIYADI, S.Sos mencairkan dana uang muka pekerjaan 30% yang seolah-olah adalah milik CV. Aura Putri Membangun, sehingga kemudian uang muka pekerjaan 30% sebesar Rp. 226.500.000,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dapat dicairkan, dan TAUFIK RAHMAN, S.Sos menyerahkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada GUNADI SUPRIYADI, S.Sos sebagai tanda jadi pembangunan menara, sedangkan sebesar Rp. 211.500.000,- dibawa oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos yang kemudian dikirim melalui transaksi elektronik / transfer di nomor rekening atas nama NUR LENNY UTAMI dengan no. rekening : 0834-01-000668-50-2 pada Bank rakyat Indonesia Cabang 0834 Unit Mampang Prapatan, yang pertama pada tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp. 162.800.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa M. IKHSAN INGRATUBUN;

- Bahwa untuk memeriksa pelaksanaan pengadaan barang berupa perangkat jaringan, Drs. AKHMAD TAJUDDIN, M.Si selaku Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong dan Penanggung jawab Kegiatan menerbitkan Surat Keputusan Kepala KPDE Kab. Tabalong No. 87a Tahun 2007 tanggal 04 Oktober 2007 tentang Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer, dengan susunan sebagai berikut:
  - Ir. NURUL HIKMAH sebagai Ketua;
  - RUSDIWANSYAH, A.Md sebagai Sekretaris;
  - DIAN AYU SURYANDANI, S.H sebagai Anggota;
  - ENDANG SRI HIDAYATI, S.Kom sebagai Anggota;
  - Hj. ERFINA SUSIATY sebagai Anggota;
- Bahwa Tim Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan secara detail terhadap hasil pengadaan barang dan jasa pada Proyek Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007, tim pemeriksa hanya melihat secara sekilas dan global barang yang ada, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan Barang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dibuat terlebih dahulu oleh PPTK yakni TAUFIK RAHMAN, S.Sos sebelum pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang, dan Tim Pemeriksa Barang hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pada halaman terakhir yang disodorkan oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos selaku PPTK;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, PPTK yakni TAUFIK RAHMAN, S.Sos tidak pernah memberikan draft / daftar periksa barang kepada Tim Pemeriksa Barang, dimana seharusnya daftar tersebut adalah sebagai bahan acuan tentang spesifikasi barang yang akan diperiksa oleh Tim Pemeriksa Barang, sedangkan Terdakwa yang seharusnya mempunyai kewajiban memasok barang dan jasa sebagaimana dirinci dalam daftar kuantitas dan daftar harga, namun sampai pekerjaan tersebut dicairkan dananya sampai 100 % (seratus persen), Terdakwa tidak pernah memberikan rincian biaya yang telah dikeluarkan CV. Aura Putri Membangun kepada pihak PPTK yakni TAUFIK RAHMAN, S.Sos maupun kepada Pengguna Anggaran yakni Drs. AHMAD TAJUDDIN, M.Si;
- Bahwa selama pembangunan kedua menara 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter dilakukan oleh GUNADI SUPRIYADI, Terdakwa selaku direktur CV. Aura Putri Membangun dan TAUFIK RAHMAN, S.Sos selaku PPTK tidak pernah membuat laporan mingguan maupun laporan bulanan tentang kemajuan fisik bangunan yang menjadi salah satu syarat untuk proses pencairan, namun pencairan dana tetap dilakukan hingga 100% (seratus persen);
- Bahwa seluruh dana Proyek Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007 telah dicairkan dan dibayarkan yaitu sebesar Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada CV. Aura Putri Membangun selaku pelaksana proyek melalui TAUFIK RAHMAN, S.Sos selaku PPTK, dimana seluruh dokumen pengajuan pencairan dana seperti Surat Permintaan Pembayaran yang seharusnya dibuat oleh Terdakwa M. IKHSAN INGRATUBUN selaku direktur CV. Aura Putri Membangun, namun dibuat oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos;

Hal. 13 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. IKHSAN INGRATUBUN selaku direktur CV. Aura Putri Membangun menerima pembayaran pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali dari TAUFIK RAHMAN, S.Sos melalui transaksi elektronik / transfer di nomor rekening atas nama NUR LENNY UTAMI dengan no. rekening : 0834-01-000668-50-2 pada Bank rakyat Indonesia Cabang 0834 Unit Mampang Prapatan, yang pertama pada tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp. 162.800.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah), dan yang kedua sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2007, sehingga jumlah keseluruhan yang diterima oleh Terdakwa M. IKHSAN INGRATUBUN sebesar Rp. 412.800.000,- (empat ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 263.068.181,82 (dua ratus enam puluh tiga juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) diambil dan dibagi-bagi oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos dan GUNADI SUPRIYADI, S.Sos;
- Bahwa setelah dilakukan pemasangan dan instalasi perangkat jaringan tersebut, perangkat jaringan tersebut dapat difungsikan hanya selama sekitar 1 (satu) bulan, dan pada bulan Nopember 2007 perangkat jaringan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi karena ada kendala di server sehingga kondisi jaringan terputus dan Terdakwa selaku direktur CV. Aura Putri Membangun yang merupakan pelaksana proyek tidak memperbaiki jaringan yang tidak dapat difungsikan tersebut sehingga sampai saat ini tidak dilakukan perbaikan instalasi secara keseluruhan sistem;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2008, pihak Kantor Pengolahan Data Elektronik pernah menyurati Terdakwa selaku direktur CV. Aura Putri Membangun untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan tidak berfungsi, namun Terdakwa selaku direktur CV. Aura Putri Membangun tidak mau memperbaiki jaringan dimaksud karena sudah melewati masa pemeliharaan. Hal tersebut antara lain bertentangan Pasal 49 ayat (2) huruf e Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang menyatakan perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli Ilmu Teknologi dari Pemerintah Kab. Tabalong yakni DIYANTO, S.E, M.T, yang melakukan pemeriksaan jaringan di Kantor Pengolahan Data Elektronik Kab. Tabalong pada tanggal 18 Desember 2008, yang menyatakan bahwa tidak berfungsinya alat jaringan tersebut karena ada kerusakan pada system;
- Serta berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabalong yakni EDDY GUNAWAN, S.T, M.M yang melakukan pengukuran pada 2 (dua) bangunan menara setinggi 30 meter dan 60 meter Proyek Jaringan KPDE Kab. Tabalong, dimensi volume material yang terpasang pada bangunan dari 2 (dua) bangunan menara setinggi 30 meter dan 60 meter Proyek Jaringan KPDE Kab. Tabalong dengan mengacu pada RAB kosong dari dokumen Lelang Pengadaan Sistem jaringan Internet Wireless Wide Area Network dan Jaringan VOIP Internet, adalah sebagai berikut :

No	Uraian di Kontrak	Satuan / Volume (Sesuai dengan Kondisi di Lapangan)	Volume Hasil Pemeriksaan di Lapangan	Ket. (Hasil Pengamatan)
I.	TOWER Tower Base Station 30 Meter			
	a. Triangle 5 meter galvanized	M'	28,5	Tiang menara tower / non galvanized
	b. Angkur Tengah (dudukan tower)	M3	0,5x0,5x0,1	Pondasi tower
	• Atas	M3	1,0x1,0x0,2	Rabat / cor penguat
	• Bawah			Pondasi Plat beton
	c. Dudukan Slink Pengikat	M3	0,4x0,4x0,1	Pondasi slink pengikat
	• Atas	M3	0,6x0,6x0,4	Rabat / cor penguat
	• Bawah	--	--	Pondasi plat beton
	d. Kawat Slink 4mm	buah	18	Tidak dapat diperiksa
	e. Spaner Slink (spon skrup)	buah	72	Tidak ada
	f. Klem Slink 5mm	unit	1	Tidak dapat diperiksa/ hardware
	g. Kawat Tembaga BC-25	--	--	Tidak dapat diperiksa/ hardware
	h. Split Tembaga 1 "	--	--	hardware
	i. Braket Lamp	buah	15	Tidak dapat diperiksa/ hardware
	j. Trafho Lamp 60 Watt			
	k. Solar / Photocell seloon			
II.	l. Mur dan Baut			
	Penyambung tower	M'	51,5	
	Tower Base Station 60 Meter			
	a. Triangle 5 meter galvanized	M3	0,6x0,6x0,2	Tiang menara tower / non galvanized
		M3	1,0x1,0x0,4	Pondasi tower
	b. Angkur Tengah (dudukan tower)	M3	0,6x0,6x0,2	Rabat / cor penguat
	• Atas	M3	1,0x1,0x0,4	Pondasi Plat beton
		--	--	Pondasi slink pengikat
		buah	33	

Hal. 15 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	• Bawah • Dudukan Slink Pengikat • Atas • Bawah	buah	132	Rabat / cor penguat
d.	Kawat Slink 4mm	--	--	--
e.	Spaner Slink (spon skrup)	unit	1	Pondasi plat beton
f.	Klem Slink 5mm	--	--	Tidak dapat diperiksa
g.	Kawat Tembaga BC-25	--	--	--
h.	Split Tembaga 1 "	--	--	--
i.	Braket Lamp	buah	24	Tidak ada
j.	Trafho Lamp 60 Watt	--	--	Tidak dapat diperiksa/ hardware
k.	Solar / Photocell seloon	--	--	Tidak dapat diperiksa/ hardware
l.	Mur dan Baut Penyambung tower	--	--	Tidak dapat diperiksa/ hardware

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran dimensi volume pekerjaan, memang terdapat selisih harga / kekurangan harga, sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Sesuai dengan Kontrak	Harga Satuan Sesuai dengan Kontrak	Jumlah	Volume Hasil Pemeriksaan Fisik	Selisih
I.	<b>Tower Base Station 60 Meter</b>					
	a. Triangle 5 meter galvanized	12 Stuck	2.800.000,-	33.600.000	51,5 m'	(Non galvanized / besi betoneser @ 305.000,-/m) = 17.852.500,-
		1.00 Unit	1.000.000,-		0,472 m3	416.000,-
	b. Angkur Tengah (dudukan tower)	12.00 Unit	700.000,-	1.000.000,-	0,472 m3	6.984.000,-
	c. Dudukan Slink Pengikat	70.00 Kg	40.000,-	8.400.000,-	--	0
	d. Kawat slink 4 mm	40.00 Buah	10.500,-	2.800.000,-	33.00 Buah	73.500,-
	e. Spaner Slink (spon skrup)	100.00	3.000,-	420.000,-	132. 00	+ 96.000,-
	f. Klem Slink 5 mm	Buah	50.000,-	300.000,-	Buah	4.250.000,-
	g. Kawat Tembaga BC-25	85.00 m	175.000,-	4.250.000,-	( tidak ada )	0
	h. Split Tembaga 1 Inchi	1.00 Unit	375.000,-	175.000,-	1.00 Unit	0
	i. Braket Lamp	1.00 Unit	105.000,-	375.000,-	--	0
	j. Trafho Lamp 60 Watt	1.00 Unit	175.000,-	105.000,-	--	0
	k. Solar / Photocell Seloon	1.00 Unit	6.000,-	175.000,-	--	96.000,-
II.	<b>Tower Base Station 30 Meter</b>	40.00 Buah	2.800.000,-	16.800.000	24.00 Buah	(Non galvanized / besi betoneser @ 305.000,-/m) = 8.692.500,-
	l. Mur dan Baut Penyambung Tower	6.00 Stuck	1.000.000,-	1.000.000,-	28,5 m'	155.000,-
		1.00 Unit	700.000,-	1.000.000,-	0,385 m3	2.760.000,-
		6.00 Unit	40.000,-	1.000.000,-	0,48 m3	0
		40.00 Kg	10.500,-	4.200.000,-	--	42.000,-
		22.00 Buah	3.000,-	1.600.000,-	--	+ 66.000,-
	a. Triangle 5 meter galvanized	50.00 Buah	50.000,-	2.500.000,-	18 Buah	2.250.000,-
		45.00	175.000,-	150.000,-	72 Buah	0
	b. Angkur Tengah (dudukan tower)	1.00 Unit	375.000,-	2.250.000,-	--	0
	c. Dudukan Slink Pengikat	1.00 Unit	105.000,-	175.000,-	1.00 Unit	0
	d. Kawat slink 4 mm	1.00 Unit	175.000,-	375.000,-	--	0
	e. Spaner Slink (spon skrup)	1.00 Unit	6.000,-	105.000,-	--	54.000,-
	f. Klem Slink 5 mm	1.00 Unit	175.000,-	175.000,-	--	0
	g. Kawat Tembaga	24.00 Buah	144.000,-	144.000,-	15.00 Buah	0





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BC-25					
	h. Split Tembaga 1 Inchi					
	i. Braket Lamp					
	j. Trafho Lamp 60 Watt					
	k. Solar / Photocell Seloon					
	l. Mur dan Baut Penyambung Tower					
					<b>Jumlah</b>	<b>43.463.500,-</b>

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pondasi bangunan fisik 2 (dua) bangunan menara setinggi 30 meter dan 60 meter Proyek Jaringan KPDE Kab. Tabalong tersebut diperoleh perhitungan yaitu galian pondasi di bestek dengan kedalaman 3 meter, sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan diperoleh kedalaman 1,1 meter. Bentuk pondasi dudukan (angkur tengah) pada bestek adalah berupa poer block dengan ukuran 3,45x1mx1m (volume 3,45m<sup>3</sup>), dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan bentuk pondasi adalah poer plat dengan ketebalan 0,47mx1mx1m (volume beton : 0,47) tanpa ada cerucuk ulin 10/10 dibawahnya;

Bentuk pondasi dilapangan berupa poer plat yang terpisah dari rabat penguatnya, pondasi pada bestek muncul 45 cm dari permukaan tanah, dan hasil pengukuran lapangan yang muncul ke permukaan adalah rabat beton 10 cm dan terpisah dari pondasi tower (poer block) utama;

Untuk pekerjaan dudukan slink pengikat, pada bestek pondasi berupa trush block dengan kedalaman galian 2 meter, dan dengan volume beton 0,5x0,5x2,5m (0,625) dan hasil pemeriksaan lapangan berupa plat beton dengan dimensi 0,4x1x1 (0,4m<sup>3</sup>) dengan satu buah cerucuk ulin ukuran 5/10 – 1 meter. Pada bestek trush block merupakan satu kesatuan utuh beton bertulang dan hasil pemeriksaan lapangan adalah berupa pondasi plat dan rabat penguat yang terpisah;

Kesimpulan : Pekerjaan pembangunan 2 (dua) bangunan menara setinggi 30 meter dan 60 meter Proyek Jaringan KPDE Kab. Tabalong tidak sesuai dengan kontrak, karena terdapat perbedaan volume pekerjaan antara kontrak dengan yang dilaksanakan, dalam hal ini terdapat kekurangan volume pekerjaan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E bin BACHDER SALEH INGRATUBUN selaku Direktur CV. Aura Putri Membangun Jakarta selaku rekanan pelaksana penyedia barang dan jasa

Hal. 17 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011





pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 bersama-sama dengan TAUFIK RAHMAN, S. Sos bin M. YUSNI (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku Pejabat Pemimpin Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 dan GUNADI SUPRIYADI, S.Sos (dalam daftar pencarian orang) selaku pihak yang mengerjakan pembangunan 2 (dua) buah menara setinggi 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter, mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007, berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-8546/PW16/5/2009 tanggal 23 Desember 2009 beserta lampirannya yang dibuat oleh ahli HARDONO, SE, negara cq. Pemerintah Kabupaten Tabalong mengalami kerugian sebesar Rp. 277.068.181,82 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E bin BACHDER SALEH INGRATUBUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E bin BACHDER SALEH INGRATUBUN selaku Direktur CV. Aura Putri Membangun Jakarta yang merupakan rekanan pelaksana penyedia barang dan jasa pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 bersama-sama dengan TAUFIK RAHMAN, S. Sos bin M. YUSNI (dilakukan penuntutan secara terpisah), selaku Pejabat Pemimpin Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 dan GUNADI SUPRIYADI, S.Sos (dalam daftar pencarian orang) selaku pihak yang mengerjakan pembangunan 2 (dua) buah menara setinggi 60 (enam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter, pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diuraikan dalam Dakwaan Primair, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E, selaku direktur CV. Aura Putri Membangun sesuai Akta Pendirian Komanditer CV. Aura Putri Membangun No. 5 tanggal 8 Pebruari 2005, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPDE Kab. Tabalong Nomor : 15 Tahun 2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Penetapan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2007 yang menyatakan perusahaan CV. Aura Putri Membangun, alamat Jl. Pejaten Barat No. 06 Wisma Pejaten lantai 3 Jakarta, NPWP : 02.438.869.6-017.000, penanggungjawab M. IKHSAN INGRATUBUN, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Kemudian berdasarkan Perjanjian / Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBj) Nomor : 027/63/KPDE/ 2007 tanggal 09 Juli 2007 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007, Terdakwa M. IKHSAN INGRATUBUN, S.E selaku direktur CV. Aura Putri Membangun yang bertindak atas nama CV. Aura Putri Membangun, berkedudukan di Jalan Pejaten Barat No. 06 Wisma Pejaten Barat Lantai 3 Jakarta, dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja dari Drs. AKHMAD TAJUDDIN, M.Si, selaku Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong dan Penanggung jawab Kegiatan Nomor : 027/064/KPDE/2007

Hal. 19 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2007, Terdakwa mempunyai tugas dan kewajiban :

- Terdakwa selaku direktur CV. Aura Putri Membangun untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan jaringan komputer lokasi Kecamatan Tanjung dan Murung Pudak;
- memasok barang dan jasa sebagaimana dirinci dalam daftar kuantitas dan daftar harga;
- menyelesaikan penyerahan barang dan jasa sesuai dengan jadwal dan di tempat yang telah ditetapkan daftar keperluan yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak;
- menyampaikan Permintaan Pembayaran dan dokumen (faktur yang memuat rincian, kuantitas harga satuan dan jumlah barang dan jasa yang telah dilaksanakan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang);
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian / Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/63/KPDE/ 2007 tanggal 09 Juli 2007, pihak CV. Aura Putri Membangun harus melaksanakan pekerjaan sesuai dalam kontrak, yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Total Harga
I	PENGADAAN HARDWARE		4.000.000,-	12.000.000,-
1.	Unit Power System (UPS) 1200 VA	3.00 Unit	1.000.000,-	12.000.000,-
2.	Swicth 8 port 100 Mbps Unmanaged	12.00 Unit	15.000.000,-	45.000.000,-
3.	Acces Point Wireless 11/54 2,4 Ghz Outdoor	3.00 Unit	8.000.000,-	88.000.000,-
4.	Bridge Wireless 11/54 Mbps	11.00 Unit	14.000.000,-	56.000.000,-
5.	Antena Sector 20 dbi 2,4 Ghz 120 degree	4.00 Unit	2.000.000,-	22.000.000,-
6.	Antena Grid 24 dbi 2,4 Ghz	11.00 Unit	3.000.000,-	63.000.000,-
7.	Acces Point Wireless 11/54 Mbps Indoor 2,4 Ghz	21.00 Unit	1.500.000,-	24.000.000,-
8.	Card Wireless LAN 54/Mbps	16.00 Unit	15.000.000,-	15.000.000,-
9.	PC Server Gateway	1.00 Unit		
	Procesor 2,8 Ghz			
	Ram Memory DDR PC 2700 512 Mb			
	Hardisk 80 Gb			
	Double Ethernet Card		9.000.000,-	18.000.000,-
	Monitor 15"	2.00 Unit	250.000,-	500.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

II	08 Linux Gateway	2.00 Unit		
	10. Voip Gateway FXS + FXO (WAN, PC)		2.800.000,-	33.600.000,-
	11. Telephone	12 Stuck	1.000.000,-	1.000.000,-
	TOWER	1.00 Unit	700.000,-	8.400.000,-
	1. Tower Base Station 60 Meter	12.00 Unit	40.000,-	2.800.000,-
	a. Triangle 5 meter galvanized;	70.00 Kg	10.500,-	420.000,-
		40.00 Buah	3.000,-	300.000,-
	b. Angkur Tengah (dudukan tower);	100.00 Buah	50.000,-	4.250.000,-
		85.00 m	175.000,-	175.000,-
	c. Dudukan Slink Pengikat;	1.00 Unit	375.000,-	375.000,-
	d. Kawat Slink 4mm;	1.00 Unit	105.000,-	105.000,-
	e. Spaner Slink (spon skrup);	1.00 Unit	175.000,-	175.000,-
	f. Klem Slink 5mm;	1.00 Unit	6.000,-	240.000,-
	g. Kawat Tembaga BC-25;	40.00 buah		
	h. Split Tembaga 1"		2.800.000,-	16.800.000,-
	i. Braket Lamp;	6.00 Stuck	1.000.000,-	1.000.000,-
	j. Trafho Lamp 60 Watt;	1.00 Unit	700.000,-	4.200.000,-
	k. Solar / Photocell seloon;	6.00 Unit	40.000,-	1.600.000,-
	l. Mur dan Baut Penyambung tower;	40.00 Kg	10.500,-	231.000,-
		22.00 Buah	3.000,-	150.000,-
	2. Tower Base Station 30 Meter	50.00 Buah	50.000,-	2.250.000,-
	a. Triangle 5 meter galvanized;	45.00 meter	175.000,-	175.000,-
	b. Angkur Tengah (dudukan tower);	1.00 Unit	375.000,-	375.000,-
		1.00 Unit	105.000,-	105.000,-
	c. Dudukan Slink Pengikat;	1.00 Unit	175.000,-	175.000,-
	d. Kawat slink 4 mm;	1.00 Unit	6.000,-	144.000,-
	e. Spaner slink (spon skrup);	24.00 Buah		
	f. Klem Slink 5 mm;			
	g. Kawat Tembaga BC-25;			
	h. Split Tembaga 1 Inchi			
	i. Braket Lamp;			
	j. Trafho Lamp 60 Watt;			
	k. Solar / Photocell Seloon;			
	l. Mur dan Baut Penyambung Tower			

Hal. 21 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011





--	--	--	--	--





--	--	--	--	--





--	--	--	--	--





--	--	--	--	--





--	--	--	--	--





--	--	--	--	--

III

IV.





V.

VI.

MATERIAL					
1.	Braket wireless	3.00 Unit	300.000,-	900.000,-	
	Akses Point				
	Outdoor dan	11.00 Unit	300.000,-	3.300.000,-	
	Antena	1.00 Paket	8.000.000,-	8.000.000,-	
2.	Braket wireless	3.00 Roll	1.000.000,-	3.000.000,-	
	Bridge Outdoor	2.00 Box	300.000,-	600.000,-	
	Plping	1.00 Paket	2.000.000,-	2.000.000,-	
3.	Peralatan Listrik	1.00 Paket	3.000.000,-	3.000.000,-	
	for Tower	2.00 Unit	500.000,-	1.000.000,-	
4.	Kabel Barden	1.00 Paket	1.000.000,-	1.000.000,-	
5.	RJ 45	12.00 Unit	50.000,-	600.000,-	
6.	Mounting Wall	3.00 Paket	200.000,-	600.000,-	
7.	Material Kontruksi				
	2 Tower				
8.	Box Anti Air				





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Pipa Protector	1.00 Unit	2.000.000,-	2.000.000,-
10.	Braket Wireless Indoor	1.00 Unit	2.000.000,-	2.000.000,-
		1.00 Unit	1.000.000,-	1.000.000,-
11.	Pengikat Braket Wireless Outdoor	1.00 Unit	3.000.000,-	3.000.000,-
		1.00 Unit	2.000.000,-	2.000.000,-
		1.00 Unit	2.000.000,-	2.000.000,-
INSTALASI				
1.	Server Gateway	11.00 Unit	1.000.000,-	11.000.000,-
a.	Setup OS Server	12.00 Unit	1.000.000,-	12.000.000,-
		12.00 Unit	1.000.000,-	12.000.000,-
b.	Setting NAT	1.00 Unit	3.600.000,-	3.600.000,-
c.	Setting IP Address Double Ethernet	21.00 Unit	400.000,-	8.400.000,-
		3 Unit	10.000.000,-	30.000.000,-
d.	Setting IP Tables			
e.	Setting Routing Table			
f.	Setting IP Registrasi Client			
2.	Setting & Instalasi Jaringan	11 Unit	5.200.000,-	57.200.000,-
a.	Setting Port Switch			
b.	Cabling System			
c.	Kremping RJ-45			
d.	Setting Domain, IP Client Server			
e.	Install Card Wireless	21 Unit	2.000.000,-	42.000.000,-
3.	Install Access Point Wireless Outdoor meliputi:			
a.	Install Braket Wireless			
b.	Install Firmware			
c.	Install SSID	2 Unit	11.000.000,-	22.000.000,-
d.	Setting IP Wireless			
e.	Setting Wep Key Wireless			
f.	Setting Radius			
g.	Setting Antena Wireless	1 Paket	16.000.000,-	16.000.000,-
		1 Paket	8.000.000,-	8.000.000,-
h.	Double Registrasi MAC Address	12 Unit	2.000.000,-	24.000.000,-
		1 Paket	1.355.000,-	1.355.000,-
		1 Paket	16.900.000,-	16.900.000,-
4.	Install Bridge Wireless Outdoor meliputi :			
a.	Install Braket Wireless			

Hal. 29 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011





	<p>b. Install Firmware</p> <p>c. Install SSID Access Point</p> <p>d. Install MAC Address</p> <p>e. Setting Antena Wireless</p> <p>f. Pointing</p> <p>5. Install Wireless Access Point Indoor meliputi :</p> <p>a. Install Braket Wireless</p> <p>b. Install Firmware</p> <p>c. Install SSID</p> <p>d. Setting IP Wireless</p> <p>e. Setting Wep Key Wireless</p> <p>f. Setting Setting Radius</p> <p>g. Setting Antena Wireless</p> <p>6. Install VOIP Gateway</p> <p>a. Install Firmware VOIP</p> <p>b. Setting VOIP Gateway</p> <p>c. Setting IP Port VOIP</p> <p>d. Setting Number Call ID</p> <p>7. Install Tower</p> <p>a. Tower 60 Meter</p> <p>b. Tower 30 Meter</p> <p>8. Instalasi Kabel Listrik</p> <p>9. Protektor Aksesoris Kabel</p> <p>PEMELIHARAAN</p> <p>1. Melakukan pendampingan (technical assistance) sampai dengan proses system berjalan</p> <p>2. Melakukan trouble shooting</p> <p>Mobilisasi dan Demobilisasi</p>	1 Paket	20.000.000,-	20.000.000,-
--	--	---------	--------------	--------------





--	--	--	--	--





--	--	--	--	--





--	--	--	--	--





--	--	--	--	--





--	--	--	--	--

Hal. 35 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011





--	--	--	--	--





Total	
-------	--

	755.000.000,-
--	---------------

- Hal. 37 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor KPDE atau disamping gedung Saraba Kawa di Jl. Gerliya No. 172 A Tanjung, dan menara setinggi 30 (tiga puluh) meter lokasinya berada disamping Kantor BAPEDALDA Kab. Tabalong atau berada di samping Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabalong di Jl. Ir. PHM. Noor Tanjung;

- Bahwa pemasangan jaringan / client dilaksanakan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi antara lain yaitu RSUD H. Badaruddin Tanjung, Dinas Pertanian dan Perikanan, Bagian Humas Pemerintah Daerah Kab. Tabalong, Bagian Umum Pemerintah Daerah Kab. Tabalong, BAPEDALDA Kab. Tabalong, BAPPEDA Kab. Tabalong, Kesbanglinmas Kab. Tabalong, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabalong, Inspektorat Daerah Kab. Tabalong serta Dinas Kehutanan Kab. Tabalong;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, Terdakwa selaku direktur CV. Aura Putri Membangun mengirimkan teknisinya yaitu JANUAR ADI BUANA atau BONO dan BAMBANG ARI untuk melakukan pemasangan dan instalasi perangkat jaringan;
- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan pemasangan jaringan dan pembangunan dua menara setinggi 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa selaku direktur CV. Aura Putri Membangun tidak pernah secara langsung datang ke lokasi pekerjaan dan memeriksa secara langsung pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa pembangunan 2 (dua) buah menara / tower setinggi 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter tidak dilakukan oleh CV. Aura Putri Membangun, melainkan dikerjakan oleh GUNADI SUPRIYADI, S.Sos yang bukan merupakan sub kontraktor CV. Aura Putri Membangun, dimana GUNADI SUPRIYADI, S.Sos tidak pernah ada kesepakatan kerjasama antara pihak CV. Aura Putri Membangun dengan GUNADI SUPRIYADI, S.Sos dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembangunan kedua menara tersebut, dan GUNADI SUPRIYADI, S.Sos dalam melaksanakan pembangunan kedua menara tersebut dibayar langsung oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos selaku PPTK sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan dalam dua tahap yaitu yang pertama sebelum dilakukan pekerjaan atau sebagai tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang kedua setelah dilaksanakan pembangunan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa GUNADI SUPRIYADI, S.Sos dalam membangun menara setinggi 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter, baik oleh Terdakwa selaku direktur CV. Aura Putri Membangun maupun oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yakni TAUFIK RAHMAN, S.Sos, tidak pernah diberi Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai acuan untuk membangun kedua menara tersebut, sehingga ketika kedua menara tersebut selesai dibangun ternyata tidak sesuai spesifikasi sebagaimana tercantum dalam RAB antara lain untuk menara setinggi 60 meter hanya dibangun setinggi 51,5 meter, sedangkan menara setinggi 30 meter hanya dibangun setinggi 28,1 meter serta material besi galvanized yang dipasang hanya besi cor biasa;
- Bahwa dalam pencairan uang muka pekerjaan 30%, Terdakwa dan TAUFIK RAHMAN, S.Sos menyuruh GUNADI SUPRIYADI, S.Sos untuk membuat buku tabungan di Bank Pembangunan Daerah Cabang Tanjung dengan nomor rekening 005.03.01.15363.9 yang merupakan salah satu syarat untuk dapat dicairkan uang muka pekerjaan, kemudian dengan menggunakan buku tabungan milik GUNADI SUPRIYADI, S.Sos tersebut, TAUFIK RAHMAN, S.Sos selaku PPTK bersama-sama dengan GUNADI SUPRIYADI, S.Sos mencairkan dana uang muka pekerjaan 30% yang seolah-olah adalah milik

Hal. 39 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Aura Putri Membangun, sehingga kemudian uang muka pekerjaan 30% sebesar Rp. 226.500.000,- (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dapat dicairkan, dan TAUFIK RAHMAN, S.Sos menyerahkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada GUNADI SUPRIYADI, S.Sos sebagai tanda jadi pembangunan menara, sedangkan sebesar Rp. 211.500.000,- dibawa oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos yang kemudian dikirim melalui transaksi elektronik / transfer di nomor rekening atas nama NUR LENNY UTAMI dengan no. rekening : 0834-01-000668-50-2 pada Bank rakyat Indonesia Cabang 0834 Unit Mampang Prapatan, yang pertama pada tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp. 162.800.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa M. IKHSAN INGRATUBUN ;

- Bahwa untuk memeriksa pelaksanaan pengadaan barang berupa perangkat jaringan, Drs. AKHMAD TAJUDDIN, M.Si selaku Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong dan Penanggung jawab Kegiatan menerbitkan Surat Keputusan Kepala KPDE Kab. Tabalong No. 87a Tahun 2007 tanggal 04 Oktober 2007 tentang Panitia Pemeriksa Barang Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer, dengan susunan sebagai berikut :
  - Ir. NURUL HIKMAH sebagai Ketua;
  - RUSDIWANSYAH, A.Md sebagai Sekretaris ;
  - DIAN AYU SURYANDANI, S.H sebagai Anggota ;
  - ENDANG SRI HIDAYATI, S.Kom sebagai Anggota ;
  - Hj. ERFINA SUSIATY sebagai Anggota;
  - Bahwa Tim Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan secara detail terhadap hasil pengadaan barang dan jasa pada Proyek Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007, tim pemeriksa hanya melihat secara sekilas





dan global barang yang ada, sedangkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ada dibuat terlebih dahulu oleh PPTK yakni TAUFIK RAHMAN, S.Sos sebelum pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang, dan Tim Pemeriksa Barang hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pada halaman terakhir yang disodorkan oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos selaku PPTK ;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, PPTK yakni TAUFIK RAHMAN, S.Sos tidak pernah memberikan draft / daftar periksa barang kepada Tim Pemeriksa Barang, dimana seharusnya daftar tersebut adalah sebagai bahan acuan tentang spesifikasi barang yang akan diperiksa oleh Tim Pemeriksa Barang, sedangkan Terdakwa yang seharusnya mempunyai kewajiban memasok barang dan jasa sebagaimana dirinci dalam daftar kuantitas dan daftar harga, namun sampai pekerjaan tersebut dicairkan dananya sampai 100 % (seratus persen), Terdakwa tidak pernah memberikan rincian biaya yang telah dikeluarkan CV. Aura Putri Membangun kepada pihak PPTK yakni TAUFIK RAHMAN, S.Sos maupun kepada Pengguna Anggaran yakni Drs. AHMAD TAJUDDIN, M.Si ;
- Bahwa selama pembangunan kedua menara 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter dilakukan oleh GUNADI SUPRIYADI, Terdakwa selaku direktur CV. Aura Putri Membangun dan TAUFIK RAHMAN, S.Sos selaku PPTK tidak pernah membuat laporan mingguan maupun laporan bulanan tentang kemajuan fisik bangunan yang menjadi salah satu syarat untuk proses pencairan, namun pencairan dana tetap dilakukan hingga 100% (seratus persen) ;
- Bahwa seluruh dana Proyek Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007 telah dicairkan dan dibayarkan yaitu sebesar Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta

Hal. 41 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011





rupiah) kepada CV. Aura Putri Membangun selaku pelaksana proyek melalui TAUFIK RAHMAN, S.Sos selaku PPTK, dimana seluruh dokumen pengajuan pencairan dana seperti Surat Permintaan Pembayaran yang seharusnya dibuat oleh Terdakwa M. IKHSAN INGRATUBUN selaku direktur CV. Aura Putri Membangun, namun dibuat oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos ;

- Bahwa Terdakwa M. IKHSAN INGRATUBUN selaku direktur CV. Aura Putri Membangun menerima pembayaran pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali dari TAUFIK RAHMAN, S.Sos melalui transaksi elektronik / transfer di nomor rekening atas nama NUR LENNY UTAMI dengan no. rekening : 0834-01-000668-50-2 pada Bank rakyat Indonesia Cabang 0834 Unit Mampang Prapatan, yang pertama pada tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp. 162.800.000,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan yang kedua sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2007, sehingga jumlah keseluruhan yang diterima oleh Terdakwa M. IKHSAN INGRATUBUN sebesar Rp. 412.800.000,- (empat ratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 263.068.181,82 (dua ratus enam puluh tiga juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) diambil dan dibagi-bagi oleh TAUFIK RAHMAN, S.Sos dan GUNADI SUPRIYADI, S.Sos ;
- Bahwa setelah dilakukan pemasangan dan instalasi perangkat jaringan tersebut, perangkat jaringan tersebut dapat difungsikan hanya selama sekitar 1 (satu) bulan, dan pada bulan Nopember 2007 perangkat jaringan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi karena ada kendala di server sehingga kondisi jaringan terputus dan Terdakwa selaku direktur CV. Aura Putri Membangun yang merupakan pelaksana proyek tidak memperbaiki jaringan yang tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat difungsikan tersebut sehingga sampai saat ini tidak dilakukan perbaikan instalasi secara keseluruhan sistem ;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2008, pihak Kantor Pengolahan Data Elektronik pernah menyurati Terdakwa selaku direktur CV. Aura Putri Membangun untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan tidak berfungsi, namun Terdakwa selaku direktur CV. Aura Putri Membangun tidak mau memperbaiki jaringan dimaksud karena sudah melewati masa pemeliharaan. Hal tersebut antara lain bertentangan Pasal 49 ayat (2) huruf e Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang menyatakan perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli Ilmu Teknologi dari Pemerintah Kab. Tabalong yakni DIYANTO, S.E, M.T, yang melakukan pemeriksaan jaringan di Kantor Pengolahan Data Elektronik Kab. Tabalong pada tanggal 18 Desember 2008, yang menyatakan bahwa tidak berfungsinya alat jaringan tersebut karena ada kerusakan pada system ;
- Serta berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tabalong yakni EDDY GUNAWAN, S.T, M.M yang melakukan pengukuran pada 2 (dua) bangunan menara setinggi 30 meter dan 60 meter Proyek Jaringan KPDE Kab. Tabalong, dimensi volume material yang terpasang pada bangunan dari 2 (dua) bangunan menara setinggi 30 meter dan 60 meter Proyek Jaringan KPDE Kab. Tabalong dengan mengacu pada RAB kosong dari dokumen Lelang Pengadaan Sistem jaringan Internet Wireless Wide Area Network dan Jaringan VOIP Internet, adalah sebagai berikut :

No	Uraian di Kontrak	Satuan / Volume (Sesuai	Volume Hasil Pemeriksaan di Lapangan	Ket. (Hasil Pengamatan)
----	-------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Hal. 43 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011





**putusan.mahkamahagung.go.id**

44





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.	Kawat Tembaga BC-25			
t.	Split Tembaga 1 "			
u.	Braket Lamp			
v.	Trafho Lamp 60 Watt			
w.	Solar / Photocell seloon			
x.	Mur dan Baut Penyambung tower			

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran dimensi volume pekerjaan, memang terdapat selisih harga / kekurangan harga, sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume Sesuai dengan Kontrak	Harga Satuan Sesuai dengan Kontrak	Jumlah	Volume Hasil Pemeriksaan Fisik	Selisih
I.	<b>Tower Base Station 60 Meter</b>					
a.	Triangle 5 meter galvanized	12 Stuck	2.800.000,-	33.600.000	51,5 m'	(Non galvanized / besi betoneser @ 305.000,-/m) = 17.852.500,-
		1.00 Unit	1.000.000,-		0,472 m3	416.000,-
b.	Angkur Tengah (dudukan tower)	12.00 Unit	700.000,-	1.000.000,-	0,472 m3	6.984.000,-
		70.00 Kg	40.000,-	8.400.000,-	--	0
c.	Dudukan Slink Pengikat	40.00 Buah	10.500,-	2.800.000,-	33.00 Buah	73.500,-
		100.00	3.000,-	420.000,-	132. 00	+ 96.000,-
d.	Kawat slink 4 mm	Buah	50.000,-	300.000,-	Buah	4.250.000,-
e.	Spaner Slink (spon skrup)	85.00 m	175.000,-	4.250.000,-	( tidak ada )	0
f.	Klem Slink 5 mm	1.00 Unit	375.000,-	175.000,-	1.00 Unit	0
g.	Kawat Tembaga BC-25	1.00 Unit	105.000,-	375.000,-	--	0
		1.00 Unit	175.000,-	105.000,-	--	96.000,-
h.	Split Tembaga 1 Inchi	40.00 Buah	6.000,-	240.000,-	--	0
i.	Braket Lamp		2.800.000,-		24.00 Buah	(Non galvanized / besi betoneser @ 305.000,-/m) = 8.692.500,-
j.	Trafho Lamp 60 Watt	6.00 Stuck		16.800.000	28,5 m'	155.000,-
k.	Solar / Photocell Seloon		1.000.000,-			2.760.000,-
l.	Mur dan Baut Penyambung Tower	1.00 Unit	700.000,-			0
		6.00 Unit	40.000,-	1.000.000,-	0,385 m3	0
		40.00 Kg	10.500,-	4.200.000,-	0,48 m3	42.000,-
		22.00 Buah	3.000,-	1.600.000,-	--	+ 66.000,-
		50.00 Buah	50.000,-	231.000,-	18 Buah	2.250.000,-
m.	Triangle 5 meter galvanized	45.00 meter	175.000,-	150.000,-	72 Buah	0
		1.00 Unit	375.000,-	2.250.000,-	--	0
		1.00 Unit	105.000,-	175.000,-	1.00 Unit	0
		1.00 Unit	175.000,-	375.000,-	--	0
		1.00 Unit	6.000,-	105.000,-	--	54.000,-
		1.00 Unit	175.000,-	175.000,-	--	0
n.	Angkur Tengah (dudukan tower)	24.00 Buah	144.000,-	15.00 Buah		
o.	Dudukan Slink Pengikat					
p.	Kawat slink 4 mm					
q.	Spaner Slink (spon skrup)					
r.	Klem Slink 5 mm					
s.	Kawat Tembaga BC-25					
t.	Split Tembaga 1 Inchi					
u.	Braket Lamp					
v.	Trafho Lamp 60					
II.	<b>Tower Base Station 30 Meter</b>					

Hal. 45 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Watt w. Solar / Photocell Seloon x. Mur dan Baut Penyambung Tower					
					<b>Jumlah</b>	<b>43.463.500,-</b>

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pondasi bangunan fisik 2 (dua) bangunan menara setinggi 30 meter dan 60 meter Proyek Jaringan KPDE Kab. Tabalong tersebut diperoleh perhitungan yaitu galian pondasi di bestek dengan kedalaman 3 meter, sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan diperoleh kedalaman 1,1 meter. Bentuk pondasi dudukan (angkur tengah) pada bestek adalah berupa poer block dengan ukuran 3,45x1mx1m (volume 3,45m<sup>3</sup>), dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan bentuk pondasi adalah poer plat dengan ketebalan 0,47mx1mx1m (volume beton : 0,47) tanpa ada cerucuk ulin 10/10 dibawahnya;

Bentuk pondasi dilapangan berupa poer plat yang terpisah dari rabat penguatnya, pondasi pada bestek muncul 45 cm dari permukaan tanah, dan hasil pengukuran lapangan yang muncul ke permukaan adalah rabat beton 10 cm dan terpisah dari pondasi tower (poer block) utama ;

Untuk pekerjaan dudukan slink pengikat, pada bestek pondasi berupa trush block dengan kedalaman galian 2 meter, dan dengan volume beton 0,5x0,5x2,5m (0,625) dan hasil pemeriksaan lapangan berupa plat beton dengan dimensi 0,4x1x1 (0,4m<sup>3</sup>) dengan satu buah cerucuk ulin ukuran 5/10 – 1 meter. Pada bestek trush block merupakan satu kesatuan utuh beton bertulang dan hasil pemeriksaan lapangan adalah berupa pondasi plat dan rabat penguat yang terpisah;

Kesimpulan : Pekerjaan pembangunan 2 (dua) bangunan menara setinggi 30 meter dan 60 meter Proyek Jaringan KPDE Kab. Tabalong tidak sesuai dengan kontrak, karena terdapat perbedaan volume pekerjaan antara kontrak dengan yang dilaksanakan, dalam hal ini terdapat kekurangan volume pekerjaan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E bin BACHDER SALEH INGRATUBUN selaku Direktur CV. Aura Putri Membangun Jakarta selaku rekanan pelaksana penyedia barang dan jasa pekerjaan Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 bersama-sama dengan TAUFIK RAHMAN, S. Sos bin M. YUSNI (dilakukan penuntutan secara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), selaku Pejabat Pemimpin Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 dan GUNADI SUPRIYADI, S.Sos (dalam daftar pencarian orang) selaku pihak yang mengerjakan pembangunan 2 (dua) buah menara setinggi 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter, mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007, berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-8546/PW16/5/2009 tanggal 23 Desember 2009 beserta lampirannya yang dibuat oleh ahli HARDONO, SE, negara cq. Pemerintah Kabupaten Tabalong mengalami kerugian sebesar Rp. 277.068.181,82 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen);

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E bin BACHDER SALEH INGRATUBUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Nomor Reg. Perkara : PDS-03/TANJG/03/2010 tanggal 26 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E bin BACHDER SALEH INGRATUBUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**" melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Hal. 47 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E bin BACHDER SALEH INGRATUBUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiar **2 (dua) bulan** kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar uang pengganti secara bersama-sama dengan **TAUFIK RAHMAN, S.Sos dan GUNADI SUPRYADI, S.Sos** sebesar **Rp. 277.068.181,82 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen)**, yaitu terhadap Terdakwa dinyatakan agar membayar uang pengganti sebesar **Rp. 125.068.181,82 (seratus dua puluh lima juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh dua sen)** dari jumlah kerugian yang menjadi tanggung tanggungjawab bersama tersebut dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor : 065 / 07A / KPDE tanggal 02 Januari 2007 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Kegiatan, Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 87 – DKP / 2007 tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 19.510.000,- yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran SKPD KPDE Kab. Tabalong untuk Keperluan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Belanja Dokumen / Administrasi Tender, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon ;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Rekening : 5.2.1.01.01 tanggal 11 Desember 2007 untuk keperluan Honorarium Penanggung Jawab Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp. 11.500.000,-
4. 1 (satu) lembar Tanda Terima Honorarium Penanggung Jawab Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi ;
5. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 5.2.1.01.02 tanggal 24 Oktober 2007 untuk keperluan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Jaringan Komputer Kab. Tabalong Tahun 2007 sebesar Rp. 1.300.000,- ;
6. 1 (satu) lembar Tanda Terima Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 5.2.1.01.03 tanggal 24 Oktober 2007 untuk keperluan Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pengadaan Jaringan Komputer Kab. Tabalong Tahun 2007 sebesar Rp. 1.250.000,- ;
8. 1 (satu) lembar Tanda Terima Honorarium Pemeriksa Barang / Jasa Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
9. 1 (satu) lembar SPM Nomor : 0005109/UP/2007 tanggal 24 Oktober 2007 untuk keperluan Biaya Honor Panitia, Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Dokumen / Administrasi Tender pada Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon sebesar Rp. 19.510.000,- ;
- 10.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0005109/UP/2007 tanggal 25 Oktober 2007 untuk keperluan Biaya Honor Panitia, Tim Pemeriksa Barang dan

Hal. 49 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa, Dokumen / Administrasi Tender pada Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon sebesar Rp. 19.510.000,- ;

11.1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 65 – DKP / 2007 sebesar Rp. 226.500.000,- Untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong T. A. 2007 tanggal 12 Juli 2007 ;

12.1 (satu) lembar Kwitansi No. Rekening : 5.2.3.12.10 tanggal 09 Juli 2007 untuk keperluan Pembayaran uang muka pengadaan peralatan jaringan komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 226.500.000,- ;

13.1 (satu) lembar SPM Nomor : 0002791/LS/2007 tanggal 12 Juli 2007 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong T. A. 2007 (CV Aura Putri Membangun) sebesar Rp. 226.500.000,- ;

14.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0002791/LS/2007 tanggal 12 Juli 2007 kepada GUNADI SUPRIYADI, SE untuk keperluan Pembayaran Uang Muka Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong T. A. 2007 (CV Aura Putri Membangun) sebesar Rp. 226.500.000,- ;

15.1 (satu) lembar SPM Nomor : 0004642/LS/2007 tanggal 02 Oktober 2007 untuk keperluan Pembayaran 100 % - 30 % Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer (CV Aura Putri Membangun) sebesar Rp. 528.500.000,- ;

16.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0004642/LS/2007 tanggal 02 Oktober 2007 GUNADI SUPRIYADI, SE untuk keperluan Pembayaran 100 % - 30 % Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer (CV Aura Putri Membangun) sebesar Rp. 528.500.000,- ;

17.1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 35-DKP/2007 bulan Mei 2007 Kepada Pengguna Anggaran SKPD KPDE Kab. Tabalong Untuk Keperluan Belanja Modal Pengadaan AC sebesar Rp. 4.850.000,- ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.10.12 tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Biaya Pembelian 1 (satu) Unit Air Conditioner (AC) Merk LG S09LS sebesar Rp. 4.850.000,- ;
- 19.1 (satu) lembar SPM Nomor : 00018112/LS/2007 tanggal 29 Mei 2007 untuk keperluan belanja modal pengadaan AC sebesar Rp. 4.850.000,- ;
- 20.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0001812/LS/2007 tanggal 31 Mei 2007 untuk keperluan belanja modal pengadaan AC sebesar Rp. Rp. 4.850.000,- ;
- 21.1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 36 – DKP / 2007 bulan Mei 2007 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran SKPD KPDE Kab. Tabalong untuk Keperluan Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server Berupa 1 Unit Server, 1 Unit UPS dan 1 Buah Web Camera sebesar Rp. 26.000.000,- ;
- 22.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.12.01 tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Pembayaran 1 Unit Server pada kegiatan pengadaan alat studio dan komunikasi KPDE Kab. Tabalong sebesar Rp. 19.800.000,- ;
- 23.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.12.08 tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Pembayaran Pembelian 1 Unit UPS pada kegiatan pengadaan alat studio dan komunikasi KPDE Kab. Tabalong sebesar Rp. 5.950.000,- ;
- 24.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.12.09 tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Pembayaran Pembelian 1 Buah Web Camera pada kegiatan pengadaan alat studio dan komunikasi KPDE Kab. Tabalong sebesar Rp. 250.000,- ;
- 25.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 5.2.3.25.02 tanggal 24 Desember 2007 untuk keperluan biaya Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon sebesar Rp. 3.735.425,- dan 1(satu) eksemplar bukti pembayaran jasa telekomunikasi ;
- 26.1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/22/SPJ/2007 tanggal 10 Januari 2008 Perihal SPJ Kantor KPDE Kabupaten Tabalong Ub. Desember 2007 yang ditujukan kepada Bupati Tabalong Cq. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten ;

Hal. 51 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Arif Irwan Nomor : 020/III/07 tanggal 27 April 2007 Kepada Pimpinan Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kab. Tabalong Perihal Penawaran Harga Pengadaan 1 (satu) Unit Air Conditioner (AC) dan Daftar Keperluan, Daftar Teknis, Daftar Kuantitas dan Harga dari penyedia barang (Toko Arif Irwan) ;
- 28.1 (satu) lembar Kwitansi No. Rekening : 5.2.2.01.02 tanggal 24 Oktober 2007 Biaya Iklan (Belanja Dokumen/Administrasi Tender) sebesar Rp. 1.500.000,- (Copy dilegalisir) ;
- 29.1 (satu) lembar (Fotocopy) Faktur / Invoice No. Order : 9945, Nomor Invoice : 9945/2/72/6/2007 tanggal 14 Juni 2007 ;
- 30.1 (satu) lembar (Fotocopy) Nota Pembelian Toko Arif Irwan tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 4.850.000,- ;
- 31.1 (satu) lembar Surat KPDE Nomor : 027/45/K.KPDE/2007 tanggal 25 April 2007 Kepada Pimpinan Toko Arif Irwan Perihal Pengadaan Barang AC (Air Conditioner) ;
- 32.1 (satu) lembar Berita Acara serah Terima Barang 1 (satu) Unit Air Conditioner (AC) Merk LG S09LS Nomor : 027/46/K.KPDE/2007 ;
- 33.1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 900 / 64 / KPDE tanggal 11 Juli 2007 ;
- 34.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor : 87/ DKP/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
- 35.1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Kepala KPDE Kab. Tabalong Nomor : 19 Tahun 2007
- 36.1 (satu) eksemplar Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Aura Putri Membangun No. 5 tanggal 8 Februari 2005 ;
- 37.1 (satu) buku tabungan / rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang 0834 unit Mampang atas nama NUR LENY UTAMI No. Rek. 0834-01-000668-50-2 ;
- 38.1 (satu) unit perangkat jaringan ;
- 39.1 (satu) bundel Perjanjian / Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) Nomor : 027/63/KPDE tanggal 09 Juli 2007, Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pemerintah Kab. Tabalong TA. 2007 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) bundel dokumen Lelang Pekerjaan Jaringan Komputer Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong ;
- 41.1 (satu) eksemplar Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Biaya Pengadaan Sistem Jaringan Internet Wireless Wide Area Network dan Jaringan VOIP Internet Pemkab Tabalong Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Juni 2007 ;
- 42.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor : 065 / 07A / KPDE tanggal 02 Januari 2007 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Kegiatan, Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007 ;
- 43.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pembelian Barang / Jasa Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
- 44.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
- 45.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor 87.a Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
- 46.1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/89/ KPDE tanggal 01 Oktober 2007 ;
- 47.1 (satu) eksemplar Hasil Temuan Sementara Pemeriksaan Khusus Kantor Pengolah Data Elektronik Kabupaten Tabalong dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong ;
- 48.1 (satu) lembar Surat Nomor : / /SPJ/2007 tanggal Januari 2008 perihal SPJ Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi ; (tanpa nomor dan tanpa tanggal) ;

Hal. 53 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1 (satu) eksemplar Daftar Lokasi Barang Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007 ;
- 50.1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/30/K.KPDE/2007 tanggal 23 April 2007 Pengadaan 1 (satu) Unit Server 1 (satu) UPS dan 1 (satu) Buah Web Kamera antara Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong dengan CV. Istana Karya ;
- 51.1 (satu) lembar Daftar Harga Panasonic Audio Visual Bulan Pebruari 2008 ;
- 52.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan 100 % - 30 % Uang Muka = 70 % x Rp. 755.000.000,- = Rp. 528.500.000,- Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong Nomor Rekening : 5.2.3.12 ;
- 53.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 88-DKP/2007 tanggal 1 Oktober 2007 Pembayaran Pekerjaan 100 % - 30 % Uang Muka Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
- 54.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 88-DKP/2007 tanggal 1 Oktober 2007 Pembayaran Pekerjaan 100 % Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
- 55.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/89/KPDE tanggal 01 Oktober 2007 ;
- 56.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 700/87/Itda tanggal 20 Juni 2008;
- 57.1 (satu) eksemplar Tanggapan Pemeriksaan Khusus Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong TA. 2007 ;
- 58.1 (satu) eksemplar Hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Harga Pasaran Sistem Jaringan Internet Wireless Wide Area Network (WAN) dan Jaringan VOIP Internet pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 ;
- 59.1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Kantor Pengolahan Data Elektronik Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.25.02.15.04.5.2 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Kantor Pengolahan Data Elektronik Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.25.02.15.07.5.2.

61.1 (satu) lembar surat perihal ACC PT. MTN An. Bapak BUNO tanggal 30 Mei 2007 ;

62.1 (satu) buku tabungan / rekening tabungan BPD Kalsel Cabang Tanjung atas nama GUNADI SUPRIYADI, SE tanggal buka 11 Juli 2007 No. Rek. 005.03.01.15363.9 ;

63.2 (dua) lembar bukti setoran / transfer yang ditujukan ke rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang 0834 unit Mampang atas nama NUR LENY UTAMI No. Rek. 0834-01-000668-50-2, yang pertama sebesar Rp. 162.800.000,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2007, dan yang kedua sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2007;

Dipergunakan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 77/Pid.Sus/ 2010/PN.Tjg tanggal 23 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E bin BACHDER SALEH INGRATUBUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E bin BACHDER SALEH INGRATUBUN oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E bin BACHDER SALEH INGRATUBUN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA - SAMA";

Hal. 55 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E bin BACHDER SALEH INGRATUBUN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menyatakan agar Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, S.E bin BACHDER SALEH INGRATUBUN membayar uang pengganti sebesar Rp. 78.990.000,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk kembali menjalani tahanan di Rutan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor : 065 / 07A / KPDE tanggal 02 Januari 2007 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Kegiatan, Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007 ;
  2. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 87 – DKP / 2007 tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 19.510.000,- yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran SKPD KPDE Kab. Tabalong untuk Keperluan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Belanja Dokumen / Administrasi Tender, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Rekening : 5.2.1.01.01 tanggal 11 Desember 2007 untuk keperluan Honorarium Penanggung Jawab Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp. 11.500.000,-
4. 1 (satu) lembar Tanda Terima Honorarium Penanggung Jawab Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi ;
5. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 5.2.1.01.02 tanggal 24 Oktober 2007 untuk keperluan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Jaringan Komputer Kab. Tabalong Tahun 2007 sebesar Rp. 1.300.000,- ;
6. 1 (satu) lembar Tanda Terima Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 5.2.1.01.03 tanggal 24 Oktober 2007 untuk keperluan Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pengadaan Jaringan Komputer Kab. Tabalong Tahun 2007 sebesar Rp. 1.250.000,- ;
8. 1 (satu) lembar Tanda Terima Honorarium Pemeriksa Barang / Jasa Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
9. 1 (satu) lembar SPM Nomor : 0005109/UP/2007 tanggal 24 Oktober 2007 untuk keperluan Biaya Honor Panitia, Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Dokumen / Administrasi Tender pada Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon sebesar Rp. 19.510.000,- ;
- 10.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0005109/UP/2007 tanggal 25 Oktober 2007 untuk keperluan Biaya Honor Panitia, Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Dokumen / Administrasi Tender pada Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon sebesar Rp. 19.510.000,- ;
- 11.1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 65 – DKP / 2007 sebesar Rp. 226.500.000,- Untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong T. A. 2007 tanggal 12 Juli 2007 ;
- 12.1 (satu) lembar Kwitansi No. Rekening : 5.2.3.12.10 tanggal 09 Juli 2007 untuk keperluan Pembayaran uang muka pengadaan peralatan jaringan

Hal. 57 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 226.500.000,- ;
- 13.1 (satu) lembar SPM Nomor : 0002791/LS/2007 tanggal 12 Juli 2007 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong T. A. 2007 (CV Aura Putri Membangun) sebesar Rp. 226.500.000,- ;
- 14.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0002791/LS/2007 tanggal 12 Juli 2007 kepada GUNADI SUPRIYADI, SE untuk keperluan Pembayaran Uang Muka Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong T. A. 2007 (CV Aura Putri Membangun) sebesar Rp. 226.500.000,- ;
- 15.1 (satu) lembar SPM Nomor : 0004642/LS/2007 tanggal 02 Oktober 2007 untuk keperluan Pembayaran 100 % - 30 % Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer (CV Aura Putri Membangun) sebesar Rp. 528.500.000,- ;
- 16.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0004642/LS/2007 tanggal 02 Oktober 2007 GUNADI SUPRIYADI, SE untuk keperluan Pembayaran 100 % - 30 % Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer (CV Aura Putri Membangun) sebesar Rp. 528.500.000,- ;
- 17.1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 35-DKP/2007 bulan Mei 2007 Kepada Pengguna Anggaran SKPD KPDE Kab. Tabalong Untuk Keperluan Belanja Modal Pengadaan AC sebesar Rp. 4.850.000,- ;
- 18.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.10.12 tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Biaya Pembelian 1 (satu) Unit Air Conditioner (AC) Merk LG S09LS sebesar Rp. 4.850.000,- ;
- 19.1 (satu) lembar SPM Nomor : 00018112/LS/2007 tanggal 29 Mei 2007 untuk keperluan belanja modal pengadaan AC sebesar Rp. 4.850.000,- ;
- 20.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0001812/LS/2007 tanggal 31 Mei 2007 untuk keperluan belanja modal pengadaan AC sebesar Rp. 4.850.000,- ;
- 21.1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 36 – DKP / 2007 bulan Mei 2007 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKPD KPDE Kab. Tabalong untuk Keperluan Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server Berupa 1 Unit Server, 1 Unit UPS dan 1 Buah Web Camera sebesar Rp. 26.000.000,- ;
- 22.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.12.01 tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Pembayaran 1 Unit Server pada kegiatan pengadaan alat studio dan komunikasi KPDE Kab. Tabalong sebesar Rp. 19.800.000,- ;
- 23.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.12.08 tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Pembayaran Pembelian 1 Unit UPS pada kegiatan pengadaan alat studio dan komunikasi KPDE Kab. Tabalong sebesar Rp. 5.950.000,- ;
- 24.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.12.09 tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Pembayaran Pembelian 1 Buah Web Camera pada kegiatan pengadaan alat studio dan komunikasi KPDE Kab. Tabalong sebesar Rp. 250.000,- ;
- 25.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 5.2.3.25.02 tanggal 24 Desember 2007 untuk keperluan biaya Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon sebesar Rp. 3.735.425,- dan 1(satu) eksemplar bukti pembayaran jasa telekomunikasi ;
- 26.1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/22/SPJ/2007 tanggal 10 Januari 2008 Perihal SPJ Kantor KPDE Kabupaten Tabalong Ub. Desember 2007 yang ditujukan kepada Bupati Tabalong Cq. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten ;
- 27.1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Arif Irwan Nomor : 020/III/07 tanggal 27 April 2007 Kepada Pimpinan Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kab. Tabalong Perihal Penawaran Harga Pengadaan 1 (satu) Unit Air Conditioner (AC) dan Daftar Keperluan, Daftar Teknis, Daftar Kuantitas dan Harga dari penyedia barang (Toko Arif Irwan) ;
- 28.1 (satu) lembar Kwitansi No. Rekening : 5.2.2.01.02 tanggal 24 Oktober 2007 Biaya Iklan (Belanja Dokumen/Administrasi Tender) sebesar Rp. 1.500.000,- (Copy dilegalisir) ;
- 29.1 (satu) lembar (Fotocopy) Faktur / Invoice No. Order : 9945, Nomor Invoice : 9945/2/72/6/2007 tanggal 14 Juni 2007 ;

Hal. 59 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) lembar (Fotocopy) Nota Pembelian Toko Arif Irwan tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 4.850.000,- ;
- 31.1 (satu) lembar Surat KPDE Nomor : 027/45/K.KPDE/2007 tanggal 25 April 2007 Kepada Pimpinan Toko Arif Irwan Perihal Pengadaan Barang AC (Air Conditioner) ;
- 32.1 (satu) lembar Berita Acara serah Terima Barang 1 (satu) Unit Air Conditioner (AC) Merk LG S09LS Nomor : 027/46/K.KPDE/2007 ;
- 33.1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 900 / 64 / KPDE tanggal 11 Juli 2007 ;
- 34.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor : 87/ DKP/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
- 35.1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Kepala KPDE Kab. Tabalong Nomor : 19 Tahun 2007
- 36.1 (satu) eksemplar Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Aura Putri Membangun No. 5 tanggal 8 Februari 2005 ;
- 37.1 (satu) buku tabungan / rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang 0834 unit Mampang atas nama NUR LENY UTAMI No. Rek. 0834-01-000668-50-2 ;
- 38.1 (satu) unit perangkat jaringan ;
- 39.1 (satu) bundel Perjanjian / Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) Nomor : 027/63/KPDE tanggal 09 Juli 2007, Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pemerintah Kab. Tabalong TA. 2007 ;
- 40.1 (satu) bundel dokumen Lelang Pekerjaan Jaringan Komputer Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong ;
- 41.1 (satu) eksemplar Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Biaya Pengadaan Sistem Jaringan Internet Wireless Wide Area Network dan Jaringan VOIP Internet Pemkab Tabalong Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Juni 2007 ;
- 42.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor : 065 / 07A / KPDE tanggal 02 Januari 2007 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Kegiatan, Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pembelian Barang / Jasa Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
- 44.1(satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
- 45.1(satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor 87.a Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
- 46.1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/89/KPDE tanggal 01 Oktober 2007 ;
- 47.1 (satu) eksemplar Hasil Temuan Sementara Pemeriksaan Khusus Kantor Pengolah Data Elektronik Kabupaten Tabalong dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong ;
- 48.1 (satu) lembar Surat Nomor : / /SPJ/2007 tanggal Januari 2008 perihal SPJ Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi ; (tanpa nomor dan tanpa tanggal) ;
- 49.1 (satu) eksemplar Daftar Lokasi Barang Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007 ;
- 50.1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/30/K.KPDE/2007 tanggal 23 April 2007 Pengadaan 1 (satu) Unit Server 1 (satu) UPS dan 1 (satu) Buah Web Kamera antara Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong dengan CV. Istana Karya ;
- 51.1 (satu) lembar Daftar Harga Panasonic Audio Visual Bulan Pebruari 2008 ;
- 52.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan 100 % - 30 % Uang Muka = 70 % x Rp. 755.000.000,- = Rp. 528.500.000,- Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong Nomor Rekening : 5.2.3.12 ;

Hal. 61 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 88-DKP/2007 tanggal 1 Oktober 2007 Pembayaran Pekerjaan 100 % - 30 % Uang Muka Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
- 54.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 88-DKP/2007 tanggal 1 Oktober 2007 Pembayaran Pekerjaan 100 % Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
- 55.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/89/KPDE tanggal 01 Oktober 2007 ;
- 56.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 700/87/Itda tanggal 20 Juni 2008 ;
- 57.1 (satu) eksemplar Tanggapan Pemeriksaan Khusus Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong TA. 2007 ;
- 58.1 (satu) eksemplar Hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Harga Pasaran Sistem Jaringan Internet Wireless Wide Area Network (WAN) dan Jaringan VOIP Internet pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 ;
- 59.1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Kantor Pengolahan Data Elektronik Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.25.02.15.04.5.2 ;
- 60.1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Kantor Pengolahan Data Elektronik Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.25.02.15.07.5.2.
- 61.1 (satu) lembar surat perihal ACC PT. MTN An. Bapak BUNO tanggal 30 Mei 2007 ;
- 62.1 (satu) buku tabungan / rekening tabungan BPD Kalsel Cabang Tanjung atas nama GUNADI SUPRIYADI, SE tanggal buka 11 Juli 2007 No. Rek. 005.03.01.15363.9 ;
- 63.2 (dua) lembar bukti setoran / transfer yang ditujukan ke rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang 0834 unit Mampang atas nama NUR LENY UTAMI No. Rek. 0834-01-000668-50-2, yang pertama sebesar Rp. 162.800.000,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2007, dan yang kedua sebesar Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2007;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 123/Pid.Sus/2010/PT.BJM tanggal 18 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 23 Agustus 2010, Nomor 77/Pid.Sus/2010/PN.Tjg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid /2011/ PN.Tjg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2011/ PN.Tjg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2011, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juni 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 1 Juli 2011;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juni 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 1 Juli 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2011 dan

Hal. 63 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 5 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 1 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa khususnya uang pengganti tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi didasarkan pada fakta hukum yang keliru dan salah karena didorong oleh keinginan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan pada argumentasi dan karangan bohong atau rekayasa Taufik Rahman, S.Sos bin Muhammad Yusni, dimana seolah-olah Pemohon Kasasi telah “bersama-sama dengan Terpidana Taufik Rahman, S.Sos bin Muhammad Yusni telah melakukan korupsi” ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Padahal senyatanya sesuai fakta yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara tersebut secara hukum terbukti Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan korupsi bersama dengan terpidana Taufik Rahman, S.Sos bin Muhammad Yusni karena Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan pemborongan pembuatan proyek Pengadaan alat studio dan komunikasi KPDE Kabupaten Tabalong tahun Anggaran 2007 ;
3. Disebabkan Pemohon Kasasi dijatuhi pidana karena diseret oleh Terpidana Taufik Rahman, S.Sos bin Muhammad Yusni, maka sesuai dengan bukti awal yang diperoleh Pemohon Kasasi, lalu Taufik Rahman, S.Sos bin Muhammad Yusni oleh Pemohon Kasasi melaporkan “pemalsuan” data proyek berupa kontrak dll karena Pemohon Kasasi merasa sudah dipalsukan;
4. Sebagaimana fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi – atas pelaporan Pemohon Kasasi – pada tanggal 12 Mei 2011 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusan perkara No.205/Pid.B/ 2010/PN.Tjg an.Terdakwa Taufik Rahman,S.Sos bin Muhammad Yusni : dengan menjatuhkan pidana kepada ybs karena terbukti menggunakan surat palsu ;
5. Penjatuhan pidana atas diri Taufik Rahman, S.Sos bin Muhammad Yusni tersebut berikut semua keterangan saksi dan surat-surat bukti dalam perkara No. 205/Pid.B/2010/PN.Tjg tersebut telah memperlihatkan fakta yang sebenarnya bahwa dalam perkara yang menjeblaskan Pemohon Kasasi sehingga dijatuhi pidana dalam perkara No. No.77/Pdi.Sus/2010/PN.Tjg adalah rekayasa Terpidana Taufik Rahman, S.Sos bin Muhammad Yusni karena yang bersangkutanlah yang telah membuat seolah olah pekerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Aura Putri Membangun padahal dilakukan oleh ybs sendiri; (putusan tersebut kami lampirkan) dengan permohonan sudilah kiranya Bapak Hakim Agung yang mengadili perkara ini menelitinya ;
6. Akan tetapi betapa kecewa Pemohon Kasasi i.c. Muhammad Ikhsan Ingratubun, SE terhadap apa yang kemudian diputus oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusannya tanggal 18 Mei 2011 No. 123/Pid.Sus/2010 /PT.BJM meskipun Pemohon Kasasi telah menyampaikan isi putusan No. 205/Pid.B/2010/PN.Tjg, meskipun Terpidana Taufik Rahman, S.Sos bin Muhammad Yusni telah dinyatakan bersalah karena

Hal. 65 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat palsu dan dijatuhi pidana, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi tidak tergugah hati sanubarinya untuk membaca dan meneliti uraian dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung No. 205/Pid.B/2010/PN.Tjg tersebut, yang secara faktuil dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi i.c. CV. Aura Putri Membangun : TIDAK PERNAH mengerjakan proyek tersebut, akan tetapi Majelis tersebut tetap menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Kasasi ;

Mohon Bapak Yang Mulia Hakim Agung,  
dapat memberikan keadilan bagi Pemohon Kasasi.

7. Pemohon Kasasi sangat menaruh hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Yang Terhormat Bapak Hakim Ketua Majelis : MULYANTO,SH yang telah mengambil sikap berbeda (disenting opinion) dari kedua Hakim Anggota lainnya dalam Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin No.123/Pid.Sus/ 2010/PT.BJM yang secara tegas berpendirian : Terdakwa i.c. Muhammad Ikhsan Ingratubun, SE harus *dibebaskan* dari segala dakwaan;
8. Sungguh rational dan pantas pendirian Bapak Hakim Tinggi MULYANTO, SH tersebut karena beliau adalah Hakim Tinggi yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan ;
9. Seperti dipertimbangkan dikutip sebagai berikut :  
Menimbang, bahwa pendapat Hakim Ketua Majelis tersebut akan diuraikan dibawah ini :

- Bahwa pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang dipandang tepat dan benar oleh dua orang anggota Majelis Hakim tingkat banding tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengirim utusan saksi Ir. Fachrudin Lutfi untuk mengikuti acara penjelasan (*anwizjing*) pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa selebihnya Terdakwa tidak pernah hadir ataupun mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk mengikuti tahapan-tahapan kegiatan-kegiatan panitia yang terkait dengan pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007, seperti lelang terbuka (tender) dan sebagainya, sehingga Terdakwa juga tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengikat kontrak dengan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Kabupaten Tabalong ;

- Bahwa karena Terdakwa tidak pernah mengikat kontrak pekerjaan dengan KPDE Kabupaten Tabalong, maka Surat Keputusan Kepala KPDE Kabupaten Tabalong Nomor : 15 Tahun 2007 tanggal 5 Juli 2007, yang menunjuk CV. Aura Putri Membangun, c q Terdakwa M. IKHSAN INGRATUBUN, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 755.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) tidak ada landasan hukumnya ;
- Bahwa telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusan tanggal 23 Agustus 2010 Nomor 77/Pid.Sus/2010/PN.Tjg. Bahwa :

- Terdakwa mengirimkan teknisnya yaitu JANUAR ADI BUANA Als BONO dan BAMBANG ARI Als BAMBANG untuk melakukan pemasangan instalasi perangkat jaringan ;
- Selama pelaksanaan kegiatan Terdakwa tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan untuk memeriksa secara langsung pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa ;
- Pekerjaan pembangunan 2 (dua) buah menara/tower setinggi 60 (enam puluh) meter dan 30 (tiga puluh) meter tidak dilakukan oleh CV. Aura Putri Membangun, melainkan dikerjakan oleh Sdr. GUNADI SUPRIYADI, S.Sos yang bukan merupakan sub kontraktor dari CV. Aura Putri Membangun, dimana Sdr. GUNADI SUPRIYADI, S.Sos tidak pernah membuat kesepakatan kerjasama dengan pihak M. Ikhsan Ingratubun, SE. Selaku Direktur CV. Aura Putri Membangun, bahkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 di Kejaksaan Negeri Tanjung, Sdr GUNADI menyatakan bahwa :” Saya tidak pernah tahu, tidak pernah kenal dengan M. Ikhsan Ingratubun, SE” (BAP terlampir)

Hal. 67 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau toh benar Terdakwa mengirim teknisi untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007, bukanlah kapasitas Terdakwa sebagai kontraktor yang harus bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa apabila dikatakan Terdakwa tidak pernah datang ke lokasi pekerjaan untuk memeriksa secara langsung pekerjaan dan pekerjaan tidak dilakukan oleh CV. Aura Putri Membangun, melainkan dikerjakan oleh Sdr. GUNADI SUPRIYADI, S.Sos yang bukan merupakan sub kontraktor dari CV. Aura Putri Membangun, hal tersebut adalah benar karena tidak pernah ada kesepakatan kerjasama antara pihak CV. Aura Putri Membangun dengan GUNADI SUPRIYADI, S.Sos. dan karenanya hal tersebut bukanlah tanggung jawab Terdakwa ;
- Bahwa Saksi MIZUMARA, SE., M.Si selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD) menerangkan pernah menerbitkan SP2D sebanyak 2 (dua) kali, dalam pencairan yang pertama dan kedua Terdakwa tidak di libatkan secara langsung dalam proses pengajuan dokumen untuk syarat pencairan dana, terhadap hal tersebut Hakim Ketua Majelis sependapat, karena Terdakwa bukanlah kontraktor yang harus terlibat dalam pencairan dana dari Bendaharawan Umum Daerah, dengan demikian Terdakwa juga tidak mengetahui apakah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran tersebut untuk dan atas nama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan rekening atas nama isteri Terdakwa Nur Lenny Utami ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang 0834 Unit Mampang Prapatan Jakarta Selatan dengan No. Rek. 0834.01.000.668.50.2 kepada Saksi TAUFIK RAHMAN, S.Sos dan kemudian saksi Taufik Rahman, S.Sos mengirimkan uang yang dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali. Berdasarkan ketentuan, pembayaran terhadap rekanan harus dilakukan langsung kerekening perusahaan CV. Aura Putri Membangun dengan No. Rek. 1260004422746 Bank Mandiri Cabang Kemang Jakarta Selatan dan tidak diperbolehkan melalui orang lain, karenanya apabila ada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang ke rekening istri Terdakwa, hal tersebut bukanlah merupakan pembayaran kepada Terdakwa selaku rekanan/kontraktor ;

- Bahwa dengan demikian dokumen terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Perlatan Jaringan Komputer Kabupaten Tabalong tahun Anggaran 2007 yang terdapat tanda tangan Terdakwa, sebenarnya tidak pernah ditandatangani oleh Terdakwa ;

- Bahwa karena Terdakwa merasa tandatangannya ditiru oleh orang lain untuk kepentingan tertentu secara tidak bertanggung jawab, maka Terdakwa M.Ikhsan Ingratubun, SE melaporkan hal tersebut kepada Polda Kal-Sel dan Polda Kal-Sel mengirimkan :

1. Dokumen Perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJS) kegiatan Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabalong No. 027/63/KPDE tanggal 9 Juli 2007 ;
2. Berita Acara Pembayaran Uang Muka dari Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong Nomor 900/64/KPDE tanggal 11 Juli 2010. Kepada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk diperiksa secara laboratoris ;

- Bahwa atas pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diperoleh hasil/kesimpulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 0826/DTF/2010 tanggal 10 Pebruari 2010, bahwa Questioned Tanda Tangan (QT) Non Identik dengan Known Tanda tangan (KT) ;

- Bahwa laporan Terdakwa terus diproses yang pada akhirnya sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya tanggal 12 Mei 2011 Nomor 205/Pid.B/2010/PN.Tjg telah menyatakan Taufik Rahman, S.Sos bin Muhammad Yusni, Terdakwa dalam perkara itu, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sengaja menggunakan surat palsu” ;

Hal. 69 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2007, mulai dari kontrak No.027/63/KPDE tanggal 9 Juli 2007 hingga Berita Acara Pembayaran Uang Muka dari Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong Nomor 900/64/KPDE tanggal 11 Juli 2010 tidak ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa dengan adanya fakta tersebut Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Terdakwa M.IKHSAN INGRATUBUN, SE. Bin BACHDERSALEH INGRATUBUN tidak terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 dan dengan demikian pula unsur kedua dari Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak dapat dikenakan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena unsur tersebut tidak dapat dikenakan kepada diri Terdakwa, maka unsur tersebut tidak terpenuhi dan karenanya pula Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dan anggota Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin, telah melakukan kekeliruan besar sekali, dengan pertimbangan bahwa “karena ada pengiriman uang kedalam rekening isteri Terdakwa sebesar Rp. 412.800.000,- dianggap itu merupakan uang proyek yang dikerjakan Terdakwa pada hal dari semua bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung berupa faktur-faktur pembelian barang dan biaya pengiriman/transportasi dll (bukti tersebut kami lampirkan lagi dalam memori kasasi ini) JELAS JELAS merupakan uang pembayaran “pesanan” barang dari saksi Taufik Rahman kepada isteri Terdakwa Lenny dst “ ; Dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkapkan fakta ini Majelis Hakim PN Tanjung telah memanipulasinya karena tidak ada pertimbangan satupun yang dibuat dalam putusan tersebut yang mengungkapkan fakta itu, sehingga putusan tersebut menjadi sangat keliru ; Bahwa bukti-bukti berupa faktur pembelian barang dan biaya transportasi telah disampaikan ketika Majelis Hakim a quo memeriksa perkara ini ;

11. Akan tetapi ironisnya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut, bahkan telah mempelesetkannya seolah-olah uang tersebut dikirim/dimasukkan kedalam rekening pribadi isteri Pemohon Kasasi karena menerima uang setoran pembangunan proyek oleh CV. Aura Putri Membangun ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi JPU :

- Bahwa alasan kasasi / keberatan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, khususnya pembayaran uang pengganti tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan berat/ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, termasuk pidana tambahan adalah wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi oleh karena itu, permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi / keberatan Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat dan keliru mengingat pertimbangan tersebut kontradiktif, dimana unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dinyatakan tidak terpenuhi akan tetapi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan / kedudukan dinyatakan terpenuhi, padahal setiap perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 71 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 205/Pid.B/2010/PN.Tjg tanggal (12 Mei 2011) dapat disimpulkan, dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan alat studio dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2007, mulai dari kontrak No. 027/63/KPDE tanggal 09 Juli 2007 hingga Berita Acara Pembayaran Uang Muka dari Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong Nomor 900/64/KPDE tanggal 11 Juli 2010 tidak ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa M. Ikhsan Ingratubun, SE bin Bachder Saleh Ingratubun tidak terkait dengan pelaksanaan pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2007. Karena terbukti bahwa tanda tangan Terdakwa telah dipalsukan oleh Taufik Rahman, S.Sos bin Muhammad Yusni, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 205/Pid.B/2010/PN.Tjg tanggal 12 Mei 2011;
- Bahwa dengan demikian pendapat Hakim Ketua Majelis Judex Facti / Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang berbeda sudah tepat dan benar;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terkait dengan proyek Pengadaan alat studio dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 yang menjadi obyek dalam perkara a quo, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 123/Pid.Sus/2010/PT.Bjm tanggal 18 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, dan Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara, sedangkan mengenai barang bukti, oleh karena masih diperlukan untuk perkara lain, maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, SE Bin BACHDER SALEH INGRATUBUN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 123/Pid.Sus/2010/PT.Bjm tanggal 18 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 77/Pid.Sus/2010/PN.Tjg tanggal 23 Agustus 2010;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, SE Bin BACHDER SALEH INGRATUBUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN INGRATUBUN, SE Bin BACHDER SALEH INGRATUBUN oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti :
  1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Pengolahan Data Elketronik Kabupaten Tabalong Nomor : 065 / 07A / KPDE tanggal 02 Januari 2007 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Kegiatan, Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007;
  2. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 87 – DKP / 2007 tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 19.510.000,- yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran SKPD KPDE Kab. Tabalong untuk Keperluan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Belanja Dokumen / Administrasi Tender, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon ;

Hal. 73 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Rekening : 5.2.1.01.01 tanggal 11 Desember 2007 untuk keperluan Honorarium Penanggung Jawab Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp. 11.500.000,-
4. 1 (satu) lembar Tanda Terima Honorarium Penanggung Jawab Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi ;
5. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 5.2.1.01.02 tanggal 24 Oktober 2007 untuk keperluan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Jaringan Komputer Kab. Tabalong Tahun 2007 sebesar Rp. 1.300.000,- ;
6. 1 (satu) lembar Tanda Terima Honorarium Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 5.2.1.01.03 tanggal 24 Oktober 2007 untuk keperluan Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Pengadaan Jaringan Komputer Kab. Tabalong Tahun 2007 sebesar Rp. 1.250.000,- ;
8. 1 (satu) lembar Tanda Terima Honorarium Pemeriksa Barang / Jasa Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
9. 1 (satu) lembar SPM Nomor : 0005109/UP/2007 tanggal 24 Oktober 2007 untuk keperluan Biaya Honor Panitia, Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Dokumen / Administrasi Tender pada Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon sebesar Rp. 19.510.000,- ;
- 10.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0005109/UP/2007 tanggal 25 Oktober 2007 untuk keperluan Biaya Honor Panitia, Tim Pemeriksa Barang dan Jasa, Dokumen / Administrasi Tender pada Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon sebesar Rp. 19.510.000,- ;
- 11.1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 65 – DKP / 2007 sebesar Rp. 226.500.000,- Untuk Keperluan Pembayaran Uang Muka Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong T. A. 2007 tanggal 12 Juli 2007 ;
- 12.1 (satu) lembar Kwitansi No. Rekening : 5.2.3.12.10 tanggal 09 Juli 2007 untuk keperluan Pembayaran uang muka pengadaan peralatan jaringan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 226.500.000,- ;
- 13.1 (satu) lembar SPM Nomor : 0002791/LS/2007 tanggal 12 Juli 2007 untuk keperluan Pembayaran Uang Muka Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong T. A. 2007 (CV Aura Putri Membangun) sebesar Rp. 226.500.000,- ;
- 14.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0002791/LS/2007 tanggal 12 Juli 2007 kepada GUNADI SUPRIYADI, SE untuk keperluan Pembayaran Uang Muka Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong T. A. 2007 (CV Aura Putri Membangun) sebesar Rp. 226.500.000,- ;
- 15.1 (satu) lembar SPM Nomor : 0004642/LS/2007 tanggal 02 Oktober 2007 untuk keperluan Pembayaran 100 % - 30 % Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer (CV Aura Putri Membangun) sebesar Rp. 528.500.000,- ;
- 16.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0004642/LS/2007 tanggal 02 Oktober 2007 GUNADI SUPRIYADI, SE untuk keperluan Pembayaran 100 % - 30 % Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer (CV Aura Putri Membangun) sebesar Rp. 528.500.000,- ;
- 17.1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 35-DKP/2007 bulan Mei 2007 Kepada Pengguna Anggaran SKPD KPDE Kab. Tabalong Untuk Keperluan Belanja Modal Pengadaan AC sebesar Rp. 4.850.000,- ;
- 18.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.10.12 tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Biaya Pembelian 1 (satu) Unit Air Conditioner (AC) Merk LG S09LS sebesar Rp. 4.850.000,- ;
- 19.1 (satu) lembar SPM Nomor : 00018112/LS/2007 tanggal 29 Mei 2007 untuk keperluan belanja modal pengadaan AC sebesar Rp. 4.850.000,- ;
- 20.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 0001812/LS/2007 tanggal 31 Mei 2007 untuk keperluan belanja modal pengadaan AC sebesar Rp. 4.850.000,- ;
- 21.1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 36 – DKP / 2007 bulan Mei 2007 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran

Hal. 75 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKPD KPDE Kab. Tabalong untuk Keperluan Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server Berupa 1 Unit Server, 1 Unit UPS dan 1 Buah Web Camera sebesar Rp. 26.000.000,- ;
- 22.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.12.01 tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Pembayaran 1 Unit Server pada kegiatan pengadaan alat studio dan komunikasi KPDE Kab. Tabalong sebesar Rp. 19.800.000,- ;
- 23.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.12.08 tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Pembayaran Pembelian 1 Unit UPS pada kegiatan pengadaan alat studio dan komunikasi KPDE Kab. Tabalong sebesar Rp. 5.950.000,- ;
- 24.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor Rekening : 5.2.3.12.09 tanggal 08 Mei 2007 untuk keperluan Pembayaran Pembelian 1 Buah Web Camera pada kegiatan pengadaan alat studio dan komunikasi KPDE Kab. Tabalong sebesar Rp. 250.000,- ;
- 25.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 5.2.3.25.02 tanggal 24 Desember 2007 untuk keperluan biaya Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon sebesar Rp. 3.735.425,- dan 1(satu) eksemplar bukti pembayaran jasa telekomunikasi ;
- 26.1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/22/SPJ/2007 tanggal 10 Januari 2008 Perihal SPJ Kantor KPDE Kabupaten Tabalong Ub. Desember 2007 yang ditujukan kepada Bupati Tabalong Cq. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten ;
- 27.1 (satu) eksemplar (fotocopy) Surat Arif Irwan Nomor : 020/III/07 tanggal 27 April 2007 Kepada Pimpinan Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kab. Tabalong Perihal Penawaran Harga Pengadaan 1 (satu) Unit Air Conditioner (AC) dan Daftar Keperluan, Daftar Teknis, Daftar Kuantitas dan Harga dari penyedia barang (Toko Arif Irwan) ;
- 28.1 (satu) lembar Kwitansi No. Rekening : 5.2.2.01.02 tanggal 24 Oktober 2007 Biaya Iklan (Belanja Dokumen/Administrasi Tender) sebesar Rp. 1.500.000,- (Copy dilegalisir) ;
- 29.1 (satu) lembar (Fotocopy) Faktur / Invoice No. Order : 9945, Nomor Invoice : 9945/2/72/6/2007 tanggal 14 Juni 2007 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) lembar (Fotocopy) Nota Pembelian Toko Arif Irwan tanggal 8 Mei 2007 sebesar Rp. 4.850.000,- ;
- 31.1 (satu) lembar Surat KPDE Nomor : 027/45/K.KPDE/2007 tanggal 25 April 2007 Kepada Pimpinan Toko Arif Irwan Perihal Pengadaan Barang AC (Air Conditioner) ;
- 32.1 (satu) lembar Berita Acara serah Terima Barang 1 (satu) Unit Air Conditioner (AC) Merk LG S09LS Nomor : 027/46/K.KPDE/2007 ;
- 33.1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 900 / 64 / KPDE tanggal 11 Juli 2007 ;
- 34.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP Nomor : 87/ DKP/2007 tanggal 01 Oktober 2007 ;
- 35.1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Kepala KPDE Kab. Tabalong Nomor : 19 Tahun 2007
- 36.1 (satu) eksemplar Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Aura Putri Membangun No. 5 tanggal 8 Februari 2005 ;
- 37.1 (satu) buku tabungan / rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang 0834 unit Mampang atas nama NUR LENY UTAMI No. Rek. 0834-01-000668-50-2 ;
- 38.1 (satu) unit perangkat jaringan ;
- 39.1 (satu) bundel Perjanjian / Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) Nomor : 027/63/KPDE tanggal 09 Juli 2007, Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pemerintah Kab. Tabalong TA. 2007 ;
- 40.1 (satu) bundel dokumen Lelang Pekerjaan Jaringan Komputer Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong ;
- 41.1 (satu) eksemplar Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Biaya Pengadaan Sistem Jaringan Internet Wireless Wide Area Network dan Jaringan VOIP Internet Pemkab Tabalong Tahun Anggaran 2007 tanggal 20 Juni 2007 ;
- 42.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor : 065 / 07A / KPDE tanggal 02 Januari 2007 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Kegiatan, Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Staf Administrasi / Teknis Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007;

Hal. 77 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 43.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 04 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pembelian Barang / Jasa Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer pada Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
- 44.1(satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
- 45.1(satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Nomor 87.a Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang / Jasa Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
- 46.1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/89/KPDE tanggal 01 Oktober 2007 ;
- 47.1 (satu) eksemplar Hasil Temuan Sementara Pemeriksaan Khusus Kantor Pengolah Data Elektronik Kabupaten Tabalong dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong ;
- 48.1 (satu) lembar Surat Nomor : / /SPJ/2007 tanggal Januari 2008 perihal SPJ Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi ; (tanpa nomor dan tanpa tanggal) ;
- 49.1 (satu) eksemplar Daftar Lokasi Barang Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi KPDE Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2007;
- 50.1 (satu) buku Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/30/K.KPDE/2007 tanggal 23 April 2007 Pengadaan 1 (satu) Unit Server 1 (satu) UPS dan 1 (satu) Buah Web Kamera antara Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong dengan CV. Istana Karya ;
- 51.1 (satu) lembar Daftar Harga Panasonic Audio Visual Bulan Pebruari 2008 ;
- 52.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan 100 % - 30 % Uang Muka = 70 % x Rp. 755.000.000,- = Rp. 528.500.000,- Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Tabalong Nomor Rekening : 5.2.3.12 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 88-DKP/2007 tanggal 1 Oktober 2007 Pembayaran Pekerjaan 100 % - 30 % Uang Muka Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
- 54.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 88-DKP/2007 tanggal 1 Oktober 2007 Pembayaran Pekerjaan 100 % Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer ;
- 55.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/89/KPDE tanggal 01 Oktober 2007 ;
- 56.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 700/87/Itda tanggal 20 Juni 2008 ;
- 57.1 (satu) eksemplar Tanggapan Pemeriksaan Khusus Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong TA. 2007 ;
- 58.1 (satu) eksemplar Hasil Pemeriksaan Fisik dan Perhitungan Harga Pasaran Sistem Jaringan Internet Wireless Wide Area Network (WAN) dan Jaringan VOIP Internet pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2007 ;
- 59.1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Kantor Pengolahan Data Elektronik Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.25.02.15.04.5.2 ;
- 60.1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 Kantor Pengolahan Data Elektronik Belanja Langsung No. DPA SKPD : 1.25.02.15.07.5.2.
- 61.1 (satu) lembar surat perihal ACC PT. MTN An. Bapak BUNO tanggal 30 Mei 2007 ;
- 62.1 (satu) buku tabungan / rekening tabungan BPD Kalsel Cabang Tanjung atas nama GUNADI SUPRIYADI, SE tanggal buka 11 Juli 2007 No. Rek. 005.03.01.15363.9 ;
- 63.2 (dua) lembar bukti setoran / transfer yang ditujukan ke rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang 0834 unit Mampang atas nama NUR LENY UTAMI No. Rek. 0834-01-000668-50-2, yang pertama sebesar Rp. 162.800.000,- (seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2007, dan yang kedua sebesar Rp.

Hal. 79 dari 80 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2007;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, SH dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH., Hakim-Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ M.S. Lumme, SH.,

Ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.,

Ketua

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Budi Prasetyo, SH.,

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**S U N A R Y O, SH. MH.**

**NIP. 040 044 338**